



PUTUSAN

Nomor: 376/Pdt.G/2012/PA.MTR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadilip perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di MATARAM. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. PRIHATIN HANDAYANI, S.H.

2. AHMAD MARIZI, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “KANTOR HUKUM PRIHATIN HANDAYANI, S.H. & REKAN” berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/AT.Pdt/VII/2012 tanggal 7 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register Nomor : W22-A.1/89/HK.03.5/ VIII/2012, tanggal 2 Agustus 2012 dan kepada :

3. KARMAL MAKSUDI, S.H.

4. MIFTAHURRAHMAN, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “KANTOR HUKUM PRIHATIN HANDAYANI, S.H. & REKAN” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register Nomor : W22-A.1/28/HK.03.5/III/2013, tanggal 13 Maret 2013;

Keempat Kuasa Hukum Penggugat tersebut berkantor di Jl. Jendral Sudirman Gg. Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI I;



MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di MATARAM, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/IMS-AD/SK.Pdt/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register Nomor W.22.A 1/121/HK.03.05/XI/2012 tanggal 11 Nopember 2012 memberikan kuasa kepada I. MADE SUARTHA, S.H. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Anggrek V Nomor 489 Sweta Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II “;

DAN

1. PENGGUGAT INTERVENSI I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;
2. PENGGUGAT INTERVENSI II, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal KOTA MATARAM;
3. PENGGUGAT INTERVENSI III., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal KOTA MATARAMram;
4. PENGGUGAT INTERVENSI IV KOTA MATARAM, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;
5. PENGGUGAT INTERVENSI V, pekerjaan Konstruksi, bertempat tinggal di Jalan Halmahera IV Nomor 15 Desa Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
6. PENGGUGAT INTERVENSI VI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/ADV. UM & RKN/ Pdt/ III/ 2013 tanggal 16 Maret 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register Nomor W.22.A 1/30/HK.03.05/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 memberikan kuasa kepada DR. UMAIYAH, S.H., M.H. dan SITI RAHMIN, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bung Karno Nomor 37 Mataram, Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI I, II, III, IV, V dan VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.MTR. tertanggal 4 Oktober 2012 dengan perbaikannya tertanggal 21 Nopember 2012 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa :

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 50 K/Pdt/1983 pada pokoknya menggariskan bahwa demi untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk menghindari adanya putusan yang bertentangan atas beberapa perkara yang subyek hukumnya sama dan memiliki keterkaitan secara yuridis, maka sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian dikumulasi dengan Gugatan Tentang Pengasuhan/ Pemeliharaan Anak (Hadhanah), dan Harta Bersama yang mana dalil atau alasan tentang hal tersebut diuraikan secara gamblang dibawah ini;

I. TENTANG PERCERAIAN DAN HADHANAH

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 9 April 1992 di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992);
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 1. ANAK 1, umur 16 Tahun;
 2. ANAK 2, umur 10 Tahun;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun beberapa tahun belakangan ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran/perselisihan yang antara lain disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
2. Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama dengan 2 orang wanita simpanannya tanpa pernah memperdulikan hati/perasaan Penggugat selaku istri sah-nya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan/perselisihan yang berkepanjangan sehingga satu sama lain sulit untuk hidup rukun/harmonis;
4. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 6 bulan sejak bulan April 2012 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa perilaku Tergugat yang sering tidak tidur dirumah dan lebih senang menginap diluar ditambah dengan adanya temuan Penggugat pada ponsel/HP Tergugat dimana terdapat SMS Tergugat dengan beberapa wanita simpanannya menjadi pemicu semakin kecewanya Penggugat terhadap Tergugat, sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi hancur berantakan, dan Penggugat dengan hati yang bulat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, maka untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram berkenan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat serta menyatakan atau menetapkan bahwa Pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
4. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang masa tunggu (iddah) kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), serta nafkah mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), dan nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);



5. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa (masih dibawah umur) serta karena alasan adanya ikatan emosional yang kuat dengan Penggugat selaku ibu kandung, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram berkenan memutuskan memberikan hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) kepada Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan biaya pendidikannya hingga anak-anak tersebut dewasa/kawin minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan/atau berdasarkan kemampuan dan disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut;

II.TENTANG HARTA BERSAMA

6. Bahwa pada awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaannya begitu memperhatikan. Penggugat dan Tergugat belum memiliki harta benda, apalagi rumah tempat tinggal, bahkan yang lebih menyedihkan lagi pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak punya cukup uang untuk sewa rumah kost, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat terpaksa numpang tinggal dirumah seorang dermawan di Karang Jangkong Cakranegara tanpa dipungut biaya sepeserpun;
7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat mulai merintis usaha di bidang konstruksi, dan dari usaha tersebut Penggugat dan Tergugat dapat mengumpulkan sekeping demi keping rupiah hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat dapat membeli tanah, rumah, mobil, dan harta benda lainnya sebagai limpahan rizki yang diberikan Allah SWT. Adapun harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai berikut :



8.1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Swakarya III No. 38 D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 296 M2 (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi), SHM. No. 2832, atas nama PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Ir. Sasmito;
- Sebelah Selatan : Rumah Ir. Krisna Wahyu Jati;
- Sebelah Barat : Rumah Ir. Emmy Dyah S;
- Sebelah Timur : Jalan Swakarya III;

8.2. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Swakarsa VIII No. A 01 Perumahan Villa Anggrek, Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 247 M2 (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi), SHM. No. 4881, atas nama PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan/Parit;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Arip;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tembok Pembatas;

8.3. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Swakarsa VIII No. A 10 Perumahan Villa Anggrek, Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 1,5 are, dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Imam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tembok Pembatas;

8.4. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Alamanda Blok A No. 16, Perumahan Puri Anggrek I, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 1,5 are, dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Yogi;
- Sebelah Barat : Tembok Pembatas/Sungai;
- Sebelah Timur : Jalan;

8.5. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Cilinaya Indah Blok B No. 57 Perumahan Taman Anggrek, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 1,5 are, dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tembok Pembatas;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Dwi Rusyanto;

8.6. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Buana Permata Hijau Perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendradata No. 1 Denpasar, Luas ± 2 are dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Made Pamoh;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Pak Wayan;

8.7. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah toko (Ruko) yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas ± 4 are dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Jonar Siahaan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jl. Arya Banjar Getas;
- Sebelah Timur : Tanah Jonar Siahaan;

8.8. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah pada Blok A No. 08 dan rumah toko (Ruko) yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak di Perumahan Permata Anggrek, Jl. Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas ± 4 are dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Edi;
- Sebelah Barat : Jl. Arya Banjar Getas;
- Sebelah Timur : Sungai/Kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.9. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah pada Blok A No. 09 ,
10, 12 dan 15 Perumahan Permata Anggrek, Lingkungan Gatep Indah,
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 9
are dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Haeril Anwar;
- Sebelah Barat : Sungai/Kali;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Fatimah;;

8.10. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah toko (Ruko) dan
penginapan/hotel yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Arya Banjar
Getas, Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 60 are dengan batas -
batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah/Gudang Abah Umar;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah H. Marzuki;
- Sebelah Timur : Jl. Arya Banjar Getas;

8.11. Sebidang tanah pekarangan yang merupakan gabungan dari beberapa
bidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 2998, 2130, 2610, 883, 3281,
3197, dan 3038 atas nama SUDARYANTO beserta bangunan rumah toko
(Ruko), dan 28 unit bangunan rumah yang hingga saat ini masih belum
terjual atau masih tersisa dari 73 unit bangunan rumah jumlah
keseluruhannya pada *Perumahan Green Raflesia Residence*, sedangkan 45
unit rumah sebelumnya telah dijual oleh Tergugat. Adapun 28 unit rumah
tersebut yakni bangunan rumah pada Blok A No. 24, 28, 31, 32, 33, 34,



36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan 53. Kemudian rumah pada Blok B No. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, dan 74. Rumah toko (RUKO) dan bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah yang terletak di Jl. Arya Banjar Getas, Lingkungan Asahan, Kelurahan Tanjung Karang Permai (dahulu kelurahan Taman Sari), Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 19.681,00 M2 (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) atau 1,9 Ha dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas/Tanah Jamal Buyung (Perumahan Cilinaya Indah Residence);
- Sebelah Selatan : Tembok Pembatas/Bengkel Cak Yusuf, Perumahan Arya Banjar Getas Residence, dan Perumahan Panorama Alam;
- Sebelah Barat : Jl. Arya Banjar Getas;
- Sebelah Timur : Tembok Pembatas/Tower, Masjid Al Faqih, dan Perumahan Taman Anggrek;

8.12. Uang hasil penjualan rumah pada perumahan Green Raflesia Residence sebanyak 45 unit, dengan perhitungan apabila setiap unit rumah tersebut dijual dengan harga dasar atau harga minimum seharga Rp.200.000.000,-/ unit (dua ratus juta rupiah per unitnya) dikalikan 45 unit maka akan didapatkan uang hasil penjualan rumah sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

8.13. Kendaraan roda empat/mobil :

- Sedan BMW Nomor Polisi DK 236 C;
- FORD NEW ESCAPE Nomor Polisi DK 8 D;
- NISSAN X TRAIL Nomor Polisi L 8 DJ;



- Sedan Honda Jazz Nomor Polisi DK 1192 IF;
- Land Rover Evoque Nomor Polisi DK 8 HS;

8.14. Kendaraan Roda Dua/Sepeda Motor :

- Honda Beat Nomor Polisi DR 6208 BL;

8.15. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Swakarya No. 38 Kekalik

– Mataram :

- 1 TV berwarna 40 Inc merk Sony;
- 2 TV berwarna 21 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 21 Inc merk LG;
- 1 set home teater;
- 1 Kulkas merk Sharp (2 pintu) ;
- 1 Kulkas merk sharp (1 pintu);
- 1 mesin cuci elektrolit;
- 2 Kursi kayu jati ukir;
- 1 lemari pakaian 3 pintu;
- 1 lemari pakaian 2 pintu;
- 3 ranjang/tempat tidur;
- 1 AC merk LG;
- 1 AC merk Daikin;
- 1 set meja keramik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 set alat olah raga ;

8.16. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Swakarsa VIII No. A01

Perumahan Villa Anggrek, Grisak, Kekalik Jaya - Mataram :

- 1 TV berwarna 40 Inc merk Thosiba;
- 1 TV berwarna 20 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 20 Inc merk LG;
- Kulkas 2 Unit;
- 1 Set Home Teater;
- 1 TV Fiat;
- 1 TV Fiat 30 Inc Merk Sony;
- Meja Kursi ruang tamu, 3 stel;
- Lemari Bupet;
- Meja Makan 1 stel;
- Lemari Pakaian 3 buah ;

8.17. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Buana Permata Hijau

Perumahan Mahendradat No. 1 Denpasar :

- 1 TV berwarna Fiat 32 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 28 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 32 Inc merk Sony;
- 3 Set Lemari Pakaian;



- 3 Unit Ranjang/Tempat Tidur ;
- 1 Buah Msin Cuci merk Elektrolux;
- 1 Buah Dispenser;
- 1 Buah Kulkas/lemari Es;

9. Bahwa oleh karena Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada posita angka 8 diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, dengan bagian masing-masing yakni bagian Penggugat 50 % (lima puluh persen) dan bagian Tergugat 50 % (lima puluh persen), serta menghukum Tergugat agar supaya menyerahkan bagian milik Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan penjualan lelang oleh Pejabat Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
10. Bahwa surat-surat atau dokumen terkait bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dan BPKB mobil saat ini berada pada penguasaan Tergugat yang di simpan pada Save Box bank BNI Cabang Mataram.
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) dan karena Penggugat merasa khawatir terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan atau sengaja menghilangkan tanggung jawab atas harta bersama tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram berkenan untuk memerintahkan Panitera/Jurusita untuk meletakkan Sita Jaminan



(Conservatoir Beslag) atas harta benda tersebut berikut surat-surat bukti kepemilikannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan atau menetapkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan biaya pendidikannya hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/kawin dengan biaya minimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dan/atau berdasarkan kemampuan dan disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
10. Menyatakan bahwa harta-harta benda dibawah ini :



10.1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Swakarya III No. 38 D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 296 M2 (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi), SHM. No. 2832, atas nama PENGUGAT(Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Ir. Sasmito;
- Sebelah Selatan : Rumah Ir. Krisna Wahyu Jati;
- Sebelah Barat : Rumah Ir. Emmy Dyah S;
- Sebelah Timur : Jalan Swakarya III;

10.2. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Swakarsa VIII No. A 01 Perumahan Villa Anggrek, Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 247 M2 (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi), SHM. No. 4881, atas nama PENGUGAT(Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan/Parit;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Arip;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tembok Pembatas;

10.3. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Swakarsa VIII No. A 10 Perumahan Villa Anggrek, Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 1,5 are, dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Imam;



- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tembok Pembatas;

10.4. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Alamanda Blok A No. 16, Perumahan Puri Anggrek I, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 1,5 are, dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Yogi;
- Sebelah Barat : Tembok Pembatas/Sungai;
- Sebelah Timur : Jalan;

10.5. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Cilinaya Indah Blok B No. 57 Perumahan Taman Anggrek, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 1,5 are, dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tembok Pembatas;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Dwi Rusyanto;

10.6. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Buana Permata Hijau Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendradata No. 1 Denpasar, Luas ± 2 are dengan batas - batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Made Pamoh;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Pak Wayan;

10.7. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah toko (Ruko) yang

berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Arya Banjar Getas, Kelurahan Taman

Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas ± 4 are dengan batas -

batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Jonar Siahaan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jl. Arya Banjar Getas;
- Sebelah Timur : Tanah Jonar Siahaan;

10.8. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah pada Blok A No. 08

dan rumah toko (Ruko) yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di

Perumahan Permata Anggrek, Jl. Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep

Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas

± 7 are dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Edi;
- Sebelah Barat : Jl. Arya Banjar Getas;
- Sebelah Timur : Sungai/Kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.9. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah pada Blok A No. 09, 10, 12 dan 15 Perumahan Permata Anggrek, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 9 are dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Haeril Anwar;
- Sebelah Barat : Sungai/Kali;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Fatmah;

10.10. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah toko (Ruko) dan penginapan/hotel yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai (dahulu kelurahan Taman Sari), Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 60 are dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah/Gudang Abah Umar;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah H. Marzuki;
- Sebelah Timur : Jl. Arya Banjar Getas;

10.11. Sebidang tanah pekarangan yang merupakan gabungan dari beberapa bidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 2998, 2130, 2610, 883, 3281, 3197, dan 3038 atas nama SUDARYANTO beserta bangunan rumah toko (Ruko), dan 28 unit bangunan rumah yang hingga saat ini masih belum terjual atau masih tersisa dari 73 unit bangunan rumah jumlah keseluruhannya pada *Perumahan Green Raflesia Residence*. Adapun 28 unit rumah tersebut yakni bangunan rumah pada Blok A No. 24, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan 53.



Kemudian rumah pada Blok B No. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, dan 74.

Bahwa rumah toko (RUKO) dan bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah yang terletak di Jl. Arya Banjar Getas, Lingkungan Asahan, Kelurahan Tanjung Karang Permai (dahulu kelurahan Taman Sari), Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Luas \pm 19.681,00 M2 (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) atau 1,9 Ha dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas/Tanah Jamal Buyung (Perumahan Cilinaya Indah Residence);
- Sebelah Selatan : Tembok Pembatas/Bengkel Cak Yusuf, Perumahan Arya Banjar Getas Residence, dan Perumahan Panorama Alam;
- Sebelah Barat : Jl. Arya Banjar Getas;
- Sebelah Timur : Tembok Pembatas/Tower, Masjid Al Faqih, dan Perumahan Taman Anggrek;

10.12. Uang hasil penjualan rumah pada perumahan Green Raflesia Residence sebanyak 45 unit, sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

10.13. Kendaraan roda empat/mobil :

- Sedan BMW Nomor Polisi DK 236 C;
- FORD NEW ESCAPE Nomor Polisi DK 8 D;
- NISSAN X TRAIL Nomor Polisi L 8 DJ;
- Sedan Honda Jazz Nomor Polisi DK 1192 IF;
- Land Rover Evoque Nomor Polisi DK 8 HS;

10.14. Kendaraan Roda Dua/Sepeda Motor :



- Honda Beat Nomor Polisi DR 6208 BL;

10.15. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Swakarya No. 38 D

Kekalik – Mataram :

- 1 TV berwarna 40 Inc merk Sony;
- 2 TV berwarna 21 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 21 Inc merk LG;
- 1 set home teater;
- 1 Kulkas merk Sharp (2 pintu) ;
- 1 Kulkas merk sharp (1 pintu);
- 1 mesin cuci elektrolit;
- 2 Kursi kayu jati ukir;
- 1 lemari pakaian 3 pintu;
- 1 lemari pakaian 2 pintu;
- 3 ranjang/tempat tidur;
- 1 AC merk LG;
- 1 AC merk Daikin;
- 1 set meja keramik;
- 1 set alat olah raga;

10.16. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Swakarsa VIII No. A01

Perumahan Villa Anggrek, Grisak, Kekalik Jaya - Mataram :



- 1 TV berwarna 40 Inc merk Thosiba;
- 1 TV berwarna 20 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 20 Inc merk LG;
- Kulkas 2 Unit;
- 1 Set Home Teater;
- 1 TV Fiat;
- 1 TV Fiat 30 Inc Merk Sony;
- Meja Kursi ruang tamu, 3 stel;
- Lemari Bupet;
- Meja Makan 1 stel;
- Lemari Pakaian 3 buah ;

10.17. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Buana Permata Hijau
Perumahan Mahendradat No. 1 Denpasar :

- 1 TV berwarna Fiat 32 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 28 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 32 Inc merk Sony;
- 3 Set Lemari Pakaian;
- 3 Unit Ranjang/Tempat Tidur ;
- 1 Buah Msin Cuci merk Elektrolux;
- 1 Buah Dispenser;



- 1 Buah Kulkas/lemari Es;

Adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini Penggugat dan Tergugat;

11. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut yakni bagian Penggugat 50% (lima puluh persen) dan bagian Tergugat 50 % (lima puluh persen);
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo bagian atau 50 % (lima puluh persen) harta bersama tersebut kepada Penggugat. Dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi melalui lelang oleh Pejabat Lelang Negara;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keputusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan kuasa hukumnya, begitu pula Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis telah mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, dan telah diupayakan mediasi dengan Hakim Mediator Dra. HJ. ERNAWATI akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam



persidangan tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan dengan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Desember 2012 sebagai berikut:-

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar pernikahan dilakukan di Ampenan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 sebagaimana pada point 1 dalam posita Penggugat, yang benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya menikah di bawah tangan di rumah Penggugat di Lumajang dan tidak pernah dicatat pada KUA setempat, sehingga terhadap Akta Nikah yang diakui dan dipergunakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat sangat dirugikan sehingga telah melaporkan Penggugat pada pihak Kepolisian dan sekarang sedang dalam proses penyidikan;
3. Bahwa memang benar dari pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Putri sebagaimana posita point 2;
4. Bahwa pada point 3 dan 4 posita Penggugat adalah tidak benar, dimana hal tersebut Penggugat tuduhkan kepada Tergugat adalah untuk menutupi perbuatan Penggugat sendiri yang mana sebenarnya Penggugat tahu apa pekerjaan dari Tergugat yaitu sebagai pekerja proyek yang tentunya tidak bisa ditentukan waktunya sedang Penggugat sendiri menginginkan Tergugat pada jam-jam tertentu harus sudah ada di rumah, disamping itu setiap bulan Penggugat harus diberikan dana untuk keperluan pribadi sedang kebutuhan rumahtangga selalu menuntut pada tergugat dan terhadap hal tersebut karena tanggung jawab terhadap keluarga Tergugat selalu memenuhinya, tetapi Penggugat semakin menekan Tergugat sehingga untuk menghindari keributan Tergugat tinggal dirumah Tergugat yang lain dengan tujuan



untuk mengoreksi diri baik Penggugat maupun Tergugat, tetapi malah Penggugat mengajukan gugatan cerai;

5. Bahwa pada posita 5 dan seterusnya dengan tegas Tergugat menolak sebab Tergugat meskipun tidak serumah lagi dengan Penggugat, tetap memenuhi kebutuhan Penggugat dan keluarga, hal ini terbukti dengan adanya pemberian asuransi sejumlah Rp. 3.00.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh Penggugat. Dan terhadap harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada point 8 adalah sebagai besar tidak benar, apa lagi telah dilakukan penyitaan dimana obyek Sita Jaminan banyak yang tidak benar karena obyek yang di sita milikihak Ketiga, sehingga kelihatan sekali tujuan dari perkawinan menurut Penggugat bukan membina rumahtangga yang harmonis tetapi mengacu pada harta dan materi;

6. Bahwa terhadap point 9 dan seterusnya dengan tegas Tergugat menolak karena telah terurai diatas;

Berdasarkan uraian jawaban Gugatan tersebut diatas bersama ini Tergugat mohon Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk memberi putusan sebagai berikut :

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab secara tertulis sebagaimana Replik dan Duplik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawabannya seperti dalam berita acara persidangan;

Bahwa pihak ketiga mengajukan gugatan Intervensi tertanggal 9 April 2013 terdaftar pada kepaniteraan dengan register nomor : 376/Pdt.G/INV/2013/PA. Mtr. tertanggal 10 April 2013 sebagai berikut :



1. Bahwa antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat 2 ada hubungan pinjam meminjam /hutang piutang;

2. Bahwa hubungan pinjam meminjam / hutang piutang antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat 2 tersebut dituangkan dalam bentuk surat perjanjian dan telah disahkan oleh Notaris FIKRY SAID,SH, dan Notaris Bambang Gede, SH, yaitu :

2.1.Nomor.2551/B/VII/2010, tanggal 31 Juli 2010, antara Penggugat Intervensi 1 dengan Tergugat 2 dengan jumlah hutang Tergugat 2 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),- yang akan jatuh tempo 18 Juli 2015 tanpa dikenakan uang jasa ataupun bunga pinjaman dengan jaminan Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, setempat dikenal sebagai jalan Swakarya III/38D,Sertifikat Hak Milik No.2832/Kelurahan Tanjung Karang, surat ukur tertanggal 26 September 2005,No.1995/TKR/2005, seluas 296 m2;

2.2. Nomor : 05/W/IV/2010, tanggal 30 April 2010 antara Penggugat Intervensi 2 dengan Tergugat 2 dengan jumlah hutang Tergugat 2 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah),- yang akan jatuh tempo 4 April 2015 dengan jaminan :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Permata Anggrek A-09,Sertifikat Hak Milik No.149/Kelurahan Taman sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009,No.136/Taman Sari/2009, seluas 202 m2;
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, terletak di Perumahan Permata Anggrek A-10,Sertifikat Hak Milik No.150/



Kelurahan Taman Sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009, No. 137/

Taman sari seluas 202 M2;

2.3. Nomor : 2074/B/V/2010 tanggal 31 Mei 2012 antara Penggugat Intervensi 3 dengan Tergugat 2 dengan jumlah hutang Tergugat 2 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan jatuh tempo 26 Mei 2015 tanpa dikenai jasa dan bunga pinjaman dengan jaminan Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen bertempat di Perumahan Villa Anggrek A-10, Sertifikat Hak Milik No. 4890/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tanggal 11 Mei 2005, No. 1794/TKR/2005, seluas 153 M2;

2.4. Nomor : 07/W/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 antara Penggugat Intervensi 4 dengan Tergugat 2 dengan jumlah hutang Tergugat 2 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang akan jatuh tempo 10 Juni 2014, dengan jaminan berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di kompleks Ruko dan Perumahan Permata Anggrek, Sertifikat Hak Milik No. 2610/Kelurahan Ampenan Selatan, Surat Ukur tanggal 6 Juli 1995, No. 141/1995, seluas 502 M2;

2.5. Nomor : 1941/B/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 antara Penggugat Intervensi 5 dengan Tergugat 2 dengan jumlah hutang Tergugat 2 sebesar 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan jaminan berupa :

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di Perumahan taman Anggrek B-57, Sertifikat Hak Milik No. 4552/Kelurahan



Tanjung Karang, Surat Ukur tertanggal 21 Februari 2004, No.1435/TKR/2004, seluas 256 m²;

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di Perumahan Puri Anggrek A-16 Sertifikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung Karang Surat Ukur tanggal 13 Januari 2007, No. 2531/2007, seluas 116 M²;

2.6. Nomor : 04/W/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 antara Penggugat Intervensi 6 dengan Tergugat 2 dengan jumlah hutang Tergugat 2 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).- yang akan jatuh tempo 2 Maret 2015 dengan jaminan Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di Perumahan Villa Anggrek A-01, Sertifikat Hak Milik 4881/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tanggal 11 Mei 2005 No. 1785/TKR/2005, seluas 247 M²;

3. Bahwa tiba-tiba pada bulan November oleh Tergugat 2 memberitahukan kepada Para Penggugat Intervensi bahwa terhadap barang-barang yang telah dijadikan jaminan hutang tersebut telah diletakkan Sita Jaminan dalam Perkara No. 376/PDT.G/2012/PA.NTR antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2.
4. Bahwa barang-barang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat 2 tersebut berlangsung pada tahun 2009 - 2010 jauh sebelum adanya perkara Nomor 376/PDT.G/2012/PA.MTR dan akan berakhir pada tahun 2014 dan 2015, sehingga dengan adanya Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Mataram sangat merugikan hak-hak Para Penggugat Intervensi;
5. Bahwa Penetapan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram sangat Prematur dengan tanpa melakukan pengecekan dan kebenaran terhadap Obyek Sengketa apakah ada kaitannya dengan pihak ketiga (dalam hal ini Para Penggugat Intervensi), mengingat obyek sengketa yang telah diletakkan Sita



jaminan tersebut telah diagunkan oleh Tergugat 2 kepada Para Penggugat Intervensi pada tahun 2009 dan 2010 jauh sebelum adanya perkara No.376/PDT.G/2012/PA.MTR antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 yang sedang berlangsung sekarang ini;

6. Bahwa dengan adanya Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (12) Undang undang PUPN, Undang-undang No. 49 Tahun 1960, sebagai berikut: *“Atas barang yang terlebih dahulu disita untuk orang lain yang berpiutang tidak dapat dilakukan penyitaan.”*
7. Bahwa dengan adanya Peletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Mataram terhadap benda yang dijadikan barang jaminan hutang oleh Tergugat 2 telah mengakibatkan kerugian pada diri Para Penggugat Intervensi baik moriil maupun Materiil. Adapun kerugian baik moril dan materiil yang Para Penggugat Intervensi alami adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Bahwa dengan adanya Peletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Mataram terhadap benda yang dijadikan barang jaminan hutang oleh Tergugat 2 maka para Penggugat Intervensi mengalami kerugian sebagaimana terperinci dibawah ini :

- Kerugian Penggugat Intervensi 1 sebesar 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),-
- Kerugian Penggugat Intervensi 2 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah),-
- Kerugian Penggugat Intervensi 3 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



- Kerugian Penggugat Intervensi 4 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),-
- Kerugian Penggugat Intervensi 5 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian Penggugat Intervensi 6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sehingga total kerugian para Penggugat Intervensi adalah sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima miliar lima puluh juta rupia), sehingga sangat beralasan hukum untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima miliar lima puluh juta rupia);

Kerugian immateriil

Bahwa dengan adanya Peletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Mataram terhadap benda yang dijadikan barang jaminan hutang oleh Tergugat 2 dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Penggugat Intervensi, maka para Penggugat Intervensi merasa sangat tidak di hargai dan kecewa sehingga sangat beralasan hukum bagi para Penggugat Intervensi untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang bertambah kepada Diri Penggugat Intervensi maka sangat beralasan untuk dilakukan Penundaan terhadap sita jaminan obyek sengketa selanjutnya terhadap Sita tersebut dilakukan Pengangkatan Sita jaminan karena telah merugikan Pihak Ketiga (3) dalam hal ini Para Penggugat Intervensi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa oleh karena Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi didasarkan bukti yang autentik maka sangat beralasan hukum Permohonan Para Penggugat



Intervensi untuk menunda Sita jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pengangkatan sita jaminan sebagaimana Posita angka 7 tersebut diatas karena merupakan perbuatan melawan hukum dan hubungan pinjam meminjam / hutang piutang antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat 2 belum berakhir dan belum jatuh tempo;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa Perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menunda Pelaksanaan Sita Jaminan dalam perkara No.376/PDT.G/2012/PA.MTR. sebagaimana pemberitahuan Pelaksaaan Sita Jaminan (CB) tanggal 8 Nopember 2012;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi;
2. Mengabulkan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan Obyek Sengketa dalam Perkara No.376/PDT.G/2012/PA.MTR berupa:
 - Sertifikat Hak Milik No.2832/Kelurahan Tanjung Karang, surat ukur tertanggal 26 September 2005, No.1995/TKR/2005, seluas 296 m2;
 - Sertifikat Hak Milik No.149/Kelurahan Taman sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009, No.136/Taman Sari/2009, seluas 202 m2 .
 - Sertifikat Hak Milik No.150/Kelurahan Taman Sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009, No.137/Taman sari seluas 202 M2;



- Sertifikat Hak Milik No.4890/Kelurahan Tanjung Karang,Surat Ukur tanggal 11 mei 2005,N0.1794/TKR/2005, seluas 153 M2;
 - Sertifikat Hak Milik N0.2610/Kelurahan Ampenan Selatan,Surat Ukur tanggal 6 Juli 1995, No.141/1995, seluas 502 M2;
 - Sertifikat Hak Milik No.4552/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tertanggal 21 Februari 2004, No.1435/TKR/2004, seluas 256 m2;
 - Sertifikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung Karang Surat Ukur tanggal 13 Januari 2007,No.2531/2007, seluas 116 M2 ;
 - Sertifikat Hak Milik 4881/Kelurahan Tanjung karang,Surat Ukur tanggal 11 Mei 2005 No.1785/TKR/2005, seluas 247 M2;
 - *merupakan jaminan hutang antara Tergugat 2 dengan Para Penggugat Intervensi.*
2. Menyatakan Tidak Sah Penetapan Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara no.376/PDT.G/2012/PA.MTR;
 3. Menyatakan Sita Jaminan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan kerugian Materiil Para Penggugat Intervensi sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima miliar lima puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian materil para Penggugat Intervensi yaitu sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima miliar lima puluh juta rupia);
 6. Menyatakan kerugian Immateril Para Penggugat Intervensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian materil para Penggugat Intervensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);



8. Menyatakan putusan ini jalan terus meskipun ada Banding dan Kasasi
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan atau bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi tersebut Penggugat / Tergugat Intervensi I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 April 2013 sebagai berikut :

Bahwa terhadap Gugatan para Penggugat Intervensi, dengan ini Penggugat / Tergugat Intervensi I menyampaikan Eksepsi/Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum

Bahwa gugatan para Penggugat Intervensi adalah tidak memiliki dasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat Intervensi adalah mengenai tidak sahnya Penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Pengadilan Agama Mataram No. 376/Pdt.G/2012/PA.MTR Tanggal 8 Oktober 2012, dengan alasan bahwa obyek sitaan dalam perkara a quo adalah merupakan benda/barang yang dijadikan jaminan hutang Tergugat Intervensi II kepada para Penggugat Intervensi;
2. Bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan intervensi adalah mengenai tidak sahnya suatu Penetapan/Putusan Peradilan in casu Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Mataram No. 376/Pdt.G/2012/PA.MTR maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 Rv upaya hukum yang tepat/



semestinya dilakukan oleh para Penggugat Intervensi adalah upaya “perlawanan” atau *verzet door derden tegen beslag*, dan bukan intervensi;

3. Bahwa “lembaga intervensi” tidak dimaksudkan untuk menguji mengenai “Sah atau Tidaknya” suatu Keputusan/Penetapan lembaga peradilan, melainkan terbatas pada pemeriksaan perihal apakah obyek sengketa yang diperkarakan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat asal memiliki keterkaitan dengan pihak ketiga atau tidak;

4. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Intervensi adalah tidak memiliki dasar hukum maka gugatan haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I menolak semua dalil gugatan Penggugat intervensi terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;

3. Bahwa **TIDAK BENAR** antara Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II ada hubungan hutang-piutang dengan para Penggugat Intervensi dengan jaminan benda/barang sebagaimana tercantum dalam posita angka 2 gugatan intervensi, atau sebagian dari benda/barang yang telah disita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Mataram No.376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 8 Oktober 2012 tersebut;

4. Bahwa perjanjian hutang-piutang antara Tergugat Intervensi II dengan para Penggugat Intervensi adalah “*Perjanjian Pura-pura*” atau “*Perjanjian Proforma*” yang dibuat “*bertanggal mundur*”, yang dimaksudkan untuk menghambat atau menghalang-halangi proses peradilan. Karena sejatinya dalam kurun waktu tahun 2009 s/d 2010 tidak pernah ada penyerahan uang dari para Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi II;



5. Bahwa lagipula telah ternyata, Perjanjian Hutang-Piutang antara Tergugat Intervensi II dengan para Penggugat Intervensi dengan menjaminkan barang/benda sebagaimana tercantum pada posita angka 2 gugatan intervensi tersebut adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM, karena perjanjian dibuat/dilakukan oleh Tergugat Intervensi II secara sepihak tanpa ada persetujuan dari Tergugat Intervensi I selaku istri, padahal obyek yang dijaminkan dalam perjanjian tersebut adalah merupakan harta bersama Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II;

6. Bahwa tindakan hukum sepihak terhadap harta bersama yang dilakukan Tergugat Intervensi II tersebut adalah Tidak Sah dan Melawan Hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 89, Jo Pasal 90, Jo Pasal 91, Pasal 92 Kompleksi Hukum Islam (KHI), serta bertentangan pula dengan KAIDAH HUKUM dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2691 PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 yang menentukan bahwa “ *Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri*”;

7. Bahwa oleh karena Perjanjian Hutang-Piutang antara Tergugat Intervensi II dengan para Penggugat Intervensi adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM, maka automaticaly perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga permohonan/petitum para Penggugat Intervensi agar terhadap benda/barang pada posita angka 2 gugatan intervensi dinyatakan sebagai Jaminan Hutang Tergugat Intervensi II kepada para Penggugat Intervensi adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

8. Bahwa dalil gugatan intervensi pada posita angka 5 yang menyatakan bahwa Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Mataram No. 376/Pdt.G/2012/PA.MTR adalah “*prematur*” karena obyek yang disita sebelumnya telah diagunkan oleh Tergugat Intervensi II kepada para Penggugat Intervensi adalah pendapat yang keliru



dan haruslah ditolak. Bahwa “Lembaga Peradilan” in casu Pengadilan Agama Mataram baik karena kewenangannya, atau karena adanya permintaan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/261 RBg. dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap Benda/Barang Obyek Sengketa sepanjang beralasan hukum atau karena adanya suatu kekhawatiran Tergugat Intervensi II dengan segala tipu muslihatnya akan mengalihkan atau menggelapkan benda atau barang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut;

9. Bahwa dalil gugatan intervensi pada posita angka 6 adalah “ngawur” dan tidak relevan. Bahwa selain pokok perkara tidak ada kaitannya dengan lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), tetapi juga dalam UU No. 49 Tahun 1960 Tentang PUPN tidak ada ketentuan “Pasal 11 ayat (12)” sebagaimana dikemukakan para Penggugat Intervensi;

10. Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana posita angka 2 gugatan intervensi sebelumnya tidak sedang dalam penyitaan lembaga peradilan manapun dan obyek sengketa tersebut juga tidak sedang dibebani dengan Hak Tanggungan yang memiliki Kekuatan Eksekutorial (PARATE EKSEKUSI) baik terhadap orang perseorangan maupun dengan badan hukum, sehingga dengan demikian Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Mataram No. 376/Pdt.G/2012/PA.MTR atas benda/barang tersebut adalah Sah dan Berharga;

11. Bahwa oleh karena Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Mataram No. 376/Pdt.G/2012/PA.MTR Tanggal 8 Oktober 2012 adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat Intervensi untuk dilakukan Pengangkatan Sita atas Obyek sengketa pada posita angka 2 gugatan intervensi, serta tuntutan ganti rugi atas tindakan penyitaan tersebut adalah tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak;



Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi I mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi/Jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat Intervensi adalah para Penggugat yang beritikad buruk;
3. Menolak gugatan para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
4. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa atas gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi tersebut Tergugat/ Tergugat Intervensi II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar antara Tergugat Intervensi II ada hubungan hukum hutang piutang dengan Para Penggugat Intervensi sebagaimana point 1 dan 2 dalam posita Penggugat Intervensi yang mana perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris ;---
2. Bahwa memang benar ada beberapa obyek sebagaimana terurai pada gugatan point 2.1 sampai dengan 2.6. tersebut telah dilakukan Sita Jaminan dalam perkara Nomor 367/Pdt.G/2012/PA.MTR antara Tergugat Intervensi I (Penggugat) dengan Tergugat Intervensi II (Tergugat), dimana obyek yang disita tersebut telah Tergugat Intervensi II jaminkan beberapa tahun sebelum adanya perkara antara Tergugat Intervensi I (sebagai Penggugat) dengan Tergugat Intervensi II (sebagai Tergugat) dalam perkara Nomor 367/Pdt.G/2012/PA.MTR;



3. Bahwa Tergugat Intervensi II telah memberitahukan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Mataram, bahwa ada obyek yang disita adalah milik pihak ketiga sehingga salah obyek Sita dan disamping itu Pihak Tergugat Intervensi I (sebagai Penggugat) mengajukan permohonan Sita Jaminan juga tidak cermat sehingga merusak nama baik Tergugat Intervensi II denaan pihak ketiga sehingga merugikan pihak ketiga lainnya dan Para Penggugat Intervensi ;

4. Bahwa untuk point selanjutnya dalam posita Para Penggugat Intervensi benar adanya dan akan dibuktikan dalam pembuktian yang akan Tergugat Intervensi II ajukan dalam persidangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Intervensi II, mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh gugatan penggugat Intervensi seluruhnya, sebagaimana pitisum dalam gugatan tertanggal 09 April 2013 oleh Penggugat Intervensi;

Bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab secara tertulis sebagaimana Replik Para Penggugat Intervensi secara tertulis tertanggal 30 April 2013 dan Duplik secara lisan yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 Intervensi yang pada pokoknya masing-masing tetap pada jawaban sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat/ Tergugat Intervensi I guna menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang dileges/ bermaterai, dengan menunjukkan surat-surat aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor : 207/19/X/1992, tertanggal 26 Oktober 1992 an. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan,



bermaterai cukup, diperiksa ternyata cocok dengan aslinya,
diberi tanda bukti (P.1.);

2. Fotocopy Surat Keterangan tentang Pencatatan Pernikahan
TERGUGAT alias SUDARYANTO dengan HJ.
PENGGUGAT alias TINA SUPIYATI, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, tertanggal 31
Oktober 2012, bermaterai cukup, diperiksa ternyata cocok
dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.2.);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 404/ KM/1996,
tertanggal 9 Maret 1996, dikeluarkan oleh Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Lombok Barat bermaterai cukup, diperiksa
ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.3.);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2958/ IS/KM/2002,
tertanggal 9 September 2002, dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram, bermaterai cukup, diperiksa ternyata cocok dengan
aslinya, diberi tanda bukti (P.4.);
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2832, tertanggal 6
Oktober 2005, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya
Mataram, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya karena
ada pada T, diberi tanda bukti (P.5.);
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4881, tertanggal 25 Mei
2005, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya
Mataram, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya karena
ada pada T, diberi tanda bukti (P.6.);



7. Fotocopy Keputusan Walikota Mataram No. 53/KPTS/ILOK/AMP/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009, yang Walikota Mataram, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya karena ada pada T diberi tanda bukti (P.7.) ;
8. Fotocopy Daftar Harga Rumah Dreen Raflesia Residence Lokasi JL. Arya Banjar Getas Ampenan Kota Mataram, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda bukti (P.8.);
9. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BMW No. Pol. DK.236 OZ An : SUDARYANTO, tidak ditunjukkan aslinya karena ada pada T, bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.9.);
10. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 01.400.602.00.091759.0, tertanggal 9 Juli 2009, diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.10.);
11. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BMW No. Pol. L 8 D An : OEI EDWARD WIJAYA, tidak ditunjukkan aslinya karena ada pada T, bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.11.);
12. Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) tertanggal 9 Oktober 2012, penerima Kantor Pertanahan Kota Mataram, diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.12.);
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk , tertanggal 14 Maret 2013, diberi tanda bukti (P.13.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 02/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 21 Februari 2013, diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.14.);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat/ Tergugat Intervensi II juga telah mengajukan 5 orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROSITA binti AWAT BASARIWAN,
umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan
ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
BTN Sweta, Lingkungan Sayung Baru,
Kelurahan Babakan, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai teman dekat yang pernah tinggal satu rumah kontrakan;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, bernama H. Sudaryanto, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1994, sama-sama tinggal di rumah Hj. Ramlah pada waktu itu Penggugat dan Tergugat belum punya pekerjaan apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat Tergugat mempunyai rumah, tinggal menumpang di rumah Hj. Ramlah dengan saksi, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di BTN Sweta, pada bulan Agustus tahun 1994;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan apa-apa ketika baru datang dari Jawa, sekarang pekerjaannya pemorong;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Jalan kelapa tiga di Kekalik dan rumah di Jalan Swakarya No. 38 D Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan rumah di Villa Anggrek;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat tinggal di perumahan Villa Anggrek bersama anaknya yang ke dua;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat kawin lagi;
- Bahwa Saksi tahu rumah dan bangunan itu milik Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah datang berujung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, dan terakhir saksi datang pada bulan Januari 2013 ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah dan bangunan itu dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil itu di jual;
- Bahwa Saksi tahu sekarang Tergugat tinggal di Kekalik Jaya;
- Saksi tahu betul Penggugat sekarang tidak pernah dikasih nafkah oleh Tergugat, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu bahwa awalnya Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Lambang Sejati waktu itu tahun 1993, sekarang sudah jadi pemborong pembangunan perumahan-perumahan;
- Bahwa Saksi tahu waktu bekerja di Lambang Sejati Tergugat memakai sepeda motor milik perusahaan tersebut, sekarang memakai mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat waktu bekerja di Lambang Sejati;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu datang dari Jawa tidak membawa apa-apa, untuk menyimpan pakaian saja hanya hanya lemari plastik;

1. Hj. RAMLAH binti AHMAD, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Lingkungan Karang Jangkung, Kelurahan Cakranegara, Kota Matarama;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, bernama H. Sudaryanto, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Saya kenal Penggugat dan Tergugat, sejak baru menikah datang dari Jawa dan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih belum punya anak, dan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai apa-apa;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Sweta, dan Penggugat dan kemudian Tergugat mempunyai rumah di dekat antenna TV Kekalik Jaya tetapi saksi tidak tahun Jalan dan nomor rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anaknya, sekarang ini Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat, dan Penggugat mengajukan cerai, karena pertengkar, saksi juga tahu karena masuk dalam surat kabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 orang anak perempuan, anak yang pertama bernama ANAK 1 masih duduk di SMA kelas 2, sedangkan anak yang



kedua saksi tidak tahu namanya dan anak yang ke dua tinggal bersama

Penggugat/ibunya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Deplover (sebagai Bos), saksi juga membeli rumah BTN dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah BTN di belakang rumah Dinas Wakil Gubernur lantai dua, dan saksi pernah ke sana waktu ada acara syukuran dan buka puasa bersama, tetapi saksi tidak tahun Jalan dan nomor rumah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di perumahan Permata Anggrek (obyek sengketa 8.8.), tetapi saksi tidak tahu Jalan dan batas-batasnya,
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Sedan karena saksi pernah meminjam sewaktu anak saksi menikah;
- saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun tetapi tidak berhasil;

3.JUNAIDI AHMAD bin AHMAD, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi sebagai sopir/pengawas bangunan pada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal juga Tergugat bernama Mas Sudaryanto;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya rukun-rukun saja, tetapi setelah tahun 2010 sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di rumahnya yang di Kekalik Jaya ;



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Diplover membangun rumah- rumah BTN.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya mobil dan sepeda motor seperti mobil Ford plat DK, Sedan Honda Jazz plat DK, mobil Sedan BMW plat DK, mobil Nissan X Trail plat L, sepeda motor Beat dan mobil Land Rover plat DK yang selalu di pakai Bos (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah Villa Anggrek, dan saksi pernah tinggal disana, karena saksi sebagai sopir, pengawas bangunan diantaranya yang terletak disebelah pojok dan tidak dijual hanya untuk gudang dan tempat menyimpan bahan-bahan bangunan seperti kayu dan lain-lain, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya,
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di perumahan Taman Anggrek letaknya di pojok Barat paling ujung yang terletak di Jalan Cilinaya Blok B No. 57, saksi tahu karena saksi sering membersihkan rumah tersebut dan untuk di kontrakan,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di perumahan Puri Anggrek yang terletak di Jalan Alamanda Blok A No. 16, saksi mengetahui dan tahu karena saksi sering kesana dan waktu saksi kesana pasti ada Penggugat dan Tergugat disana, dan ada juga perumahan di Permata Anggrek terletak di Jalan Arya Banjar Getas saksi tahu pemiliknya adalah Penggugat dan Tergugat perumahan tersebut di pakai untuk Kantor;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

4. TAMRIN bin USMAN, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Khairudin, Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat langganan beli paping blok kepada saksi untuk perusahaannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menuntut cerai sejak masalah perkara perceraian muncul dalam berita;
- Bahwa Saksi tahu bahwa rumah dan bangunan BTN Green Raflesia Residence tersebut milik H. Sudaryanto, saksi tahu karena saksi diberitahu oleh teman saksi yang bekerja di perumahan Penggugat dan Tergugat teman tersebut bernama Yos;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yos sejak Penggugat dan Tergugat membangun perumahan, lalu saksi bertanya kepada teman tersebut bahwa pemilik perumahan BTN tersebut adalah Pak Sudaryanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai ruah di BTN Green Raflesia tersebut Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, hanya saksi tahu letak lokasinya saja, yaitu di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Asahan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah dan bangunagn BTN tersebut;
- Bahwa Saksi saksi tahu perumahan BTN Green Raflesia karena saksi memasukkan bahan-bahan bangunan tersebut adalah saksi, seperti kapur putih, paping blok dan saksi sebagai sopir;
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah dan hotel tersebut adalah Pak Sudaryanto;

5. MUHAMMAD SIDIK bin SAAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin, Lingkungan Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;



- saya kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya bangunan rumah toko dan penginapan hotel, yang terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pemiliknya bernama TERGUGAT saksi tahu karena saksi berdekatan dengan bangunan tersebut, dan saksi juga tahu dan diceritakan oleh Pak Yos Pengawas bangunan rumah toko dan hotel tersebut;
- Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat punya tanah pekarangan yang merupakan gabungan dari beberapa bidang tanah tersebut, perumahan yang berjumlah 73 unit rumah toko yang terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Asahan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- saksi tahu bahwa yang punya rumah toko dan bangunan tersebut adalah Pak Sudaryanto, Saksi dikasih tahu oleh Satpam dan penjaga rumah toko dan bangunan tersebut orang tersebut bernama Yos, Dayat dan Sukri;
- Pernah, saksi mendengar bahwa di dekat pembangunan hotel tersebut mau dibangun PLTN/PLTU, tetapi oleh masyarakat tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan pencemaran kepada masyarakat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa Tergugat/ Tergugat Intervensi II guna menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai/ dileges dengan menunjukkan surat-surat aslinya, sebagai berikut:



1. Fotocopy Rekening BNI Taplus Periode tanggal 20/05/2009 s/d 06/11/2012
No. Rekening : 0169876087 Kepada Ibu TINA SUPIYATI, tidak ditunjukkan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti (T.1.);
2. Fotocopy Pernyataan Tra nsaksi PRUDENTIAL No. Polis : 37223714 an.
ANAK 1NADIA IVA LARASATY tertanggal cetak surat 29 Desember 2010,
diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti (T.2.);
3. Fotocopy Pernyataan Transaksi PRUDENTIAL No. Polis : 37223689 an.
ANAK 2 SHINTA NUGRAHA tertanggal cetak surat 15 Nopember 2010, diperiksa
ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda bukti (T.3.);
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.350 an. IR. Ersa Parsaulian Batubara
(T.4.);
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.5755 an. Erwien Prasetyo (T.5.);
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.5431 an. Erwien Prasetyo (T.6.);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.4760 an. Erwien Prasetyo (T.7.);
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.4761 an. Erwien Prasetyo (T.8.);
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.151 an. Sucipto Tirta Wijaya (T.9.);
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.152 an. Sucipto Tirta Wijaya (T.10.);
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 30 Mei 2013, diberi
tanda bukti (T.11.);
12. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 65/Pid./2013/
PT.Mtr., tertanggal 10 Juli 2013, diberi Kode (T.12.);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat / Tergugat Intervensi II juga telah mengajukan 6 orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah



pihak yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, hanya sebagai rekan bisnis (pengawas bangunan dan penasihat spiritual Tergugat);
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat (H. Sudaryanto);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat waktu masih satu rumah di Jalan Swakarya Kekalik Jaya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tegugat pisah tempat tinggal karena ada pihak laki-laki (pihak ke 3), sering masuk ke rumah siang dan malam, saksi tahu dengan mengawasi dari jarak kira 50 m dari tempat rumah, dan saksi melihat Penggugat setiap hari Selasa pergi ke dukun di Selagalas untuk bisa menuntut suaminya cerai, bahkan saksi pernah mengajak Penggugat dan Tergugat untuk bersumpah menyebut nama ALLAH supaya Penggugat tidak berbuat maksiat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat;
- saksi pernah menasehati Penggugat untuk mencabut perkaranya tetapi Penggugat tidak mau mencabut perkaranya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang putri;



2.SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di
KOTA MATARAM;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama (H. Sudaryanto);
- Bahaw Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tinggal bersama di rumah di Jalan Swakarya Kekalik;
- Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak bernama : ANAK 1 dan ANAK 2;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal \pm 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tegugat pisah tempat tinggal disebabkan karena pertengkaran dan percekocokan, tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan hanya saksi mendengar dari luar rumah aja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat adalah Bapak angkatnya Penggugat (Hj. Tina);
- Bahwa Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. SAKSI 3, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di
KOTA MATARAM;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;



- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal satu rumah yaitu di Jalan Swakarya Kekalik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai punya anak 2 (dua) orang bernama : ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak \pm 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Tergugat sering keluar rumah ke Surabaya dan Denpasar, dan kalau Tergugat keluar, rumah dititipkan kepada untuk menjaganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena pertengkaran dan percekcoakan, tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan hanya saksi mendengar dari luar rumah aja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat adalah Bapak angkatnya Penggugat, yang bernama Pak Ali;
 - Bahwa tamunya itu sering datang sehabis sholat isya;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, tetapi Tergugat sebagai bos;
 - Bahwa Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. SAKSI 4, umur 86 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat karena Penggugat yang sering datang ke rumah, sedangkan Tergugat pernah datang hanya satu kali;
 - Bahwa Penggugat datang ke rumah untuk minta syarat supaya kasus perceraian dan pembagian harta-hartanya di kabulkan oleh Majelis Hakim/ Pengadilan;
 - Bahwa Tergugat datang ke rumah hanya 3 kali, dan Tergugat menunjukkan foto-foto pernikahannya waktu di Jawa;



- Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi sebelum bulan puasa tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi ada temannya, seorang ibu tetapi saksi tidak tahu dan tidak kenal namanya;

5. SAKSI 5, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal KOTA MATARAM;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi mengantar jemput anaknya Penggugat dan Tergugat berangkat dan pulang sekolah dan saksi sudah 3 tahun bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal satu rumah yaitu di Jalan Swakarya Kekalik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama : ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena pertengkaran dan percekocokan, tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan hanya saksi mendengar dari luar rumah Penggugat teriak-teriak, persisnya hari Jum'at;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat hanya saksi bilang sama Penggugat sabar saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat adalah Bapak angkatnya Penggugat, yang bernama Pak Ali, dan waktu saksi disuruh oleh Tergugat mengambil pakain anak-anaknya, tanpa sengaja saksi menemukan foto di lipatan baju, tetapi saksi tidak tahu itu foto siapa;



- Bahwa Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. SAKSI 6, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Kasi Bimas Islam Kandepag Kota Mataram) saksi sebagai SAKSI AHLI, bertempat tinggal di Lingkungan Suradadi, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa saksi kenal Tergugat, karena Tergugat pernah datang ke Kantor untuk konsultasi masalah pernikahannya sewaktu menikah sirri di Jawa/Lumajang;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahannya di Lumajang tersebut;
 - Bahwa saksi berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut bisa di catatkan di KUA Kecamatan Ampenan, menurut Undang-undang boleh;
- Bahwa Pengadilan Agama berwenang membatalkan buku nikah tersebut;
- Bahwa Pengadilan Agama tidak etis memeriksa/memutuskan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena sudah ada putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Kutipan Akta Nikah itu palsu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa Penggugat Intervensi guna menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang dileges/bermaterai, dengan menunjukkan surat-surat aslinya yaitu :

1. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat 2, tertanggal 18 Juli 2010, diberi tanda bukti (P.int. 1.);
2. Surat Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat Intervensi 2 dengan Tergugat 2, tertanggal 4 April 2010, diberi tanda bukti (P.int.2.);



3. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat Intervensi 3 dengan Tergugat 2, tertanggal 20 Mei 2010, diberi tanda bukti (P.int.3.);
4. Surat Perjanjian Hutang Piutang antar Penggugat Intervensi 4 dengan Tergugat 2, tertanggal 10 Juni 2009, diberi tanda bukti (P.int.4.);
5. Surat Perjanjian Hutang Piutang antar Penggugat Intervensi 5 dengan Tergugat 2, tertanggal 16 Oktober 2009, diberi tanda bukti (P.int.5.);
6. Surat Perjanjian Hutang Piutang antar Penggugat Intervensi 6 dengan Tergugat 2, tertanggal 2 Maret 2010, diberi tanda bukti (P.int.6.);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 149, tertanggal 5 September 2009, diberi tanda bukti (P.int.7.);
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 150, tertanggal 5 September 2009, diberi tanda bukti (P.int.8.);
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2610, tertanggal 11 Desember 1995, PERALIHAN SUDAIYANTO 2009 ??? diberi tanda bukti (P.int.9.);
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5613, tertanggal 15 Januari 2007, diberi tanda bukti (P.int.10.);
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4522, tertanggal 27 Pebruari i 2004, diberi tanda bukti (P.int.11.);
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 350, tertanggal 27 Pebruari i 2004, diberi tanda bukti (P.int.12.)
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4760, tertanggal 27 Pebruari i 2004, diberi tanda bukti (P.int.13.);
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4761, tertanggal 27 Pebruari i 2004, diberi tanda bukti (P.int.14.);
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 477, tertanggal 27 Pebruari i 2004, diberi tanda bukti (P.int.15.);



16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 474, tertanggal 27 Pebruari 2004, diberi tanda bukti (P.int.16.);

17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 475, tertanggal 27 Pebruari 2004, diberi tanda bukti (P.int.17.);

18. Fotocopy Surat Keterangan dari Notaris/ PPAT Fikry Said, S.H. Nomor : 703/ Ntrs-FS-XX.2011, tertanggal 12 Oktober 2011, dengan lampirannya Fotocopy Sertifikat hak Milik No. 5755, diberi tanda bukti (P.int.18.);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat/ Tergugat Intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat Intervensi juga telah mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1. SUHARDI bin SAMSUDIN, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Seweta Indah di Jalan Alamanda Raya G/216, Lingkungan Gerung Butun, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang Bukti P.int.1.;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT karena saksi sama-sama sebagai anggota grup Perbakin Rinjani Mataram, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. Sudaryanto;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT sekitar tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu TERGUGAT pekerjaannya sebagai Diplover;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dijadikan saksi dalam meminjam uang TERGUGAT kepada PENGUGAT INTERVENSI I, dan saksi kenal



PENGGUGAT INTERVENSI I karena sama-sama sebagai anggota dan Pengurus Perbakin;

- Bahwa saksi tahu dan mendengar uang yang dipinjam oleh TERGUGAT sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta);
- Bahwa saksi tahu di Kantornya pak Made persisnya di Kantor Perbakin, dan pada saat transaksi tersebut saksi disodorkan surat untuk ditanda tangani, saksi tidak tahu isi surat tersebut, saksi hanya membaca atas/kopnya aja;
- Bahwa yang datang saat menandatangani surat tersebut Pak PENGGUGAT INTERVENSI I, Pak TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak datang atau tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang pinjaman tersebut;
- Bahwa surat yang ditandatangani tersebut dengan jaminan rumah yang ada di Taman Anggrek ;
- Bahwa saksi karena diminta ikut tandatangan dan sebelumnya saksi tidak membaca isi surat itu;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi;

2. NI MADE SRI KARYANI binti I WAYAN GEDE, umur 39 tahun, agama hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di perumahan seweta indah di jalan arya i no. 31, lingkungan gerung butun, kelurahan babakan, kecamatan sandubaya, kota mataram;

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang bukti P.int.6.
- Bahwa saksi kenal Pak Agus Wijaya, dan sebelumnya saksi tidak kenal Pak TERGUGAT pada saat meminjam uang di Pak Agus Wijaya, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang pinjaman itu;
- Bahwa saksi kenal Pak TERGUGAT pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan transaksi hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat yang ditanda tangani tersebut;
- Benar itu tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa yang dijadikan jaminan;
- Bahwa Pak Agus Wijaya, bekerja di Asuransi dan jual beli mobil;
- Bahwa pada waktu penandatanganan surat tersebut PENGUGAT tidak ada atau tidak hadir ;

3.WAWAN KURNIAWAN bin IJI SASMITA, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanjung, Desa Belencong, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang Bukti P. int. 2 dan P. Int. 4:-
- Bahwa saksi tidak kenal TERGUGAT dan Hj. Tina, tetapi hanya pernah bertemu, saksi diajak oleh Pak Mawardi katanya untuk menyerahkan uang yang ada didalam tas ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada uang didalam tas hanya saksi mengantar bersama memakai satu mobil dengan Bambang Gede di Kantor Notaris di Narmada dan saksi mengantar sampai luar ruangan saksi tidak masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi juga kenal Pak Dody, saksi juga ikut menjemput Pak Dody di rumahnya di Perumnas untuk pergi ke Kantor Notaris Narmada dan bertemu dengan Pak Bambang Gede;
- Bahwa katanya ada uang Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar), yang dibawa pakai tas berwarna hitam, tetapi saksi tidak pernah melihat uangnya, dan saksi tidak tahu uang tersebut mau diserahkan kepada siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat PENGGUGAT hadir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2010;

Bahwa, bukti-bukti saksi tersebut Penggugat / Tergugat Intervensi I dan Tergugat/ Tergugat Intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa, kesimpulan Penggugat/ Tergugat Intervensi I secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tentang adanya harta bersama, sedangkan Tergugat/ Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi masing-masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2013. Selanjutnya para menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya Nomor 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraini;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya, Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. Majelis Hakim telah mendamaikan dan telah pula diupayakan mediasi dengan Dra.Hj. ERNAWATI sebagai Mediator kepada Penggugat dengan Tergugat, agar dapat rukun kembali membina rumahtangga namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Perma Nomor Tahun 2008;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat principal ini;
2. Bahwa gugatan didasarkan pada posita yang tidak sesuai dengan fakta yang menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat Prinsipal dilangsungkan pada tanggal 9 April 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992) Hal ini Tergugat telah melaporkan kepada penyidik Kepolisian Nusa Tenggara Barat (bukti laporan T.2);
3. Bahwa Penggugat tetap menerima nafkah melalui pengambilan dana investasi saham di PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA. Terakhir saldo tersisa sekitar Rp. 75 .000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada akhir bulan Nopember 2012. Hal ini menunjukkan sekitar Rp. 205.000.000,-



(dua ratus lima juta rupiah) telah dicairkan Penggugat tanpa sepengetahuan

Tergugat principal. Selain itu Tergugat juga tetap setiap bulannya menanggung biaya penggunaa listrik dan air PDAM rumah yang dihuni Penggugat dan anak pertama bernama ANAK INADIA IVA LARASATY, di Jalan Swakarsa III/ 38 D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram (bukti pembayaran rekening terlampir);

4. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat principal seperti dinyatakan Penggugat pada posita keempat merupakan alasan dibuat-buat oleh Penggugat untuk menutupi perilaku tidak baik Penggugat sebagai seorang isteri, terutama ketika Tergugat sebagai kepala rumah tangga menyelesaikan pekerjaan dan menjenguk anaknya ANAK INADIA IVA LARASATY yang bersekolah di SMAN 2 di Denpasar, Penggugat memasukan laki-laki lain yang bukan muhrim di luar waktu yang patut (dini hari jam 02. 45 WITA), keluar rumah menemui laki-laki lain yang bukan muhrim, bahkan ke hotel juga menemui, malah memberikan sejumlah uang kepada laki-laki lain yang bukan muhrimnya;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan dengan terencana upaya mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat principal, padahal saat itu Penggugat dan Tergugat principal masih harmonis hubungannya dan tinggal satu rumah di Jalan Swakarya III/ 38 D Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Setidaknya bukti surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya ditandatangani tanggal tujuh bulan Juli tahun 2012 sedang gugatan cerai baru didaftar tanggal 4 Oktober 2012 di Pengadilan Agama Mataram dan hal itu rupanya yang melatar belakangi Penggugat tidak mau diajak merayakan idhul Fitri 1433 H (tahun 2012) ke Nganjuk sekalipun ibu



Tergugat / ibu mertua Penggugat Hj. MARTIYAH datang khusus membujuk Penggugat, tetap juga Penggugat tidak bersedia;

6. Bahwa gugatan Penggugat merupakan premature. Tergugat principal meninggalkan Penggugat dengan tujuan memberikan efek jera supaya tidak menuduh Tergugat principal secara terus menerus bahwa Tergugat principal berbuat seperti pada alasan kedua posita ketiga gugatan Penggugat, sementara Tergugat principal sering pulang malam karena ada kepentingan bisnis yang mengharuskan pulang malam dan Tergugat principal juga izin dengan Penggugat ketika pulang malam melalui handphone. Ketidaktepatan ini memicu perpecahan dan membuat Penggugat merasa hubungannya sudah tidak harmonis lagi;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah nyata-nyata premature, maka Tergugat principal mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan alasan-alasannya poin 1 s/d 7 tersebut Majelis berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat tidak diajukan pada kesempatan pertama jawaban, sedangkan eksepsi Tergugat juga ternyata berkaitan dengan pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian sehingga akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus sekaligus bersama dengan pokok perkara;-

DALAM PERKARA POKOK :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama isi gugatan, jawaban, replik serta duplik dari para pihak maka dapat dideskripsikan bahwa Penggugat beralasan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tanggal 9 April 1992 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sampai sekarang telah berjalan \pm 21 tahun, keduanya telah dikaruniai 2 orang putri. Ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mataram dengan menunjukan Kutipan Akta Nikah Tergugat berkeberatan karena Tergugat merasa perkawinannya di Lumajang dahulu dilaksanakan dibawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Tergugat melaporkan ke polisi sehingga perkara pidana di Pengadilan Negeri Penggugat dihukum pidana dengan kesalahan memalsukan data untuk membuat Kutipan Akta Nikah palsu dan Putusan Pengadilan Negeri itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, saat ini Penggugat telah selesai menjalani hukumannya ;

Menimbang, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2008 rumahtangganya tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan yang terus-menerus serta sulit untuk dirukunkan kemabli disebabkan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat saat ini tinggal bersama dengan 2 orang wanita simpanannya tanpa pernah memperdulikan hati/ perasaan Penggugat selaku istri sah-nya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/ perselisihan yang berkepanjangan sehingga satu sama lain sulit untuk hidup rukun/ harmonis, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 6 bulan sejak bulan April 2012 sampai dengan sekarang, Tergugat yang sering tidak tidur dirumah dan lebih senang menginap diluar ditambah dengan adanya temuan Penggugat pada ponsel/HP Tergugat dimana terdapat SMS Tergugat dengan beberapa wanita simpanannya menjadi pemicu semakin kecewanya Penggugat terhadap Tergugat, sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi hancur berantakan (vide posita gugatan nonor 3 dan 4). Selanjutnya Penggugat menuntut akibat perceraian yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.



15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disamping itu menuntut pula hak asuh 2 orang anak beserta nafkah anak dengan biaya pendidikan hingga anak-anak dewasa / kawin minimal setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seperti tersebut dalam posita gugatan nomor 5 dan 6;

Menimbang, yang dibantah oleh Tergugat bahwa tidak benar pernikahan dilakukan di Ampenan dengan Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 dengan alasan Penggugat dan Tergugat hanya menikah di bawah tangan di rumah Penggugat di Lumajang dan tidak pernah dicatat pada KUA setempat, sehingga Tergugat merasa dirugikan dan sudah melaporkan Penggugat pada pihak Kepolisian dan sedang dalam proses penyidikan, begitu pula alasan-alasan gugatan perceraian pada poin 3 dan 4 dibantah Tergugat, namun Tergugat mengakui dari perkawinannya telah dikarunia 2 orang putri;

Menimbang, bahwa seperti diakui Tergugat ketika dalam keadaan harmonis tinggal satu rumah di Jalan Swakarya III/ 38 D Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram (vide duplik nomor 5) dan Tergugat mengakui benar adanya percekcoan dengan klausula Tergugat principal meninggalkan Penggugat dengan tujuan memberikan efek jera supaya tidak menuduh Tergugat principal secara terus menerus bahwa Tergugat principal berbuat seperti pada alasan kedua posita ketiga gugatan Penggugat, karena Tergugat principal sering pulang malam karena ada kepentingan bisnis yang mengharuskan pulang malam dan Tergugat principal juga izin dengan Penggugat ketika pulang malam melalui handphone. Ketidak sepahaman ini memicu percekcoan bahwa Tergugat tidak (vide duplik nomor 6);



Menimbang, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya adalah sebagai berikut P.1. s/d P.14. dan 5 orang saksi dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan bukti-bukti surat T.1. s/ d T. 12. dan 6 orang saksi sedangkan Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil-dalilnya telah pula mengajukan bukti-bukti surat P.int. 1 s/d P.int. 18. serta 3 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dibawah sumpah saksi 1 atas nama (ROSITA binti AWAT BASARIWAN) yang kenal dengan Penggugat karena sebagai sebagai teman dekat yang pernah tinggal satu rumah kontrakan dengan Penggugat, saksi 2 atas nama (Hj. RAMLAH binti AHMAD) menerangkan kenal bahwa Penggugat pernah tinggal mengontrak di rumah saksi, saksi 3 atas nama (JUNAIDI AHMAD bin AHMAD) kenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan karena sebagai sopir/ pengawas bangunan dan saksi ke 4 atas nama (TAMRIN bin USMAN) kenal karena sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai pelanggan paving untuk bangunan-bangunan proyeknya dan tidak ada hubungan keluarga, saksi ke 5 atas nama (MUHAMMAD SIDIK bin SAAT) kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga semua saksi tersebut tidak terhalang sebagai saksi dan telah disumpah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan tentang saksi dalam perkara perceraian, oleh karena itu dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perkawinan Penggugat menyampaikan alat-alat bukti surat yaitu P.1. yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dikuatkan dengan bukti P.2. yang berupa Fotocopy Surat Pernyataan dari KUA Kecamatan Ampenan keduanya cocok dengan



aslinya telah menunjukkan adanya perkawinan yang tercatat antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya oleh karena adanya dalil bantahan Tergugat bahwa tidak benar perkawinannya dilaksanakan di Ampenan dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat hanya melaksanakan perkawinan di bawah tangan di rumah Penggugat di Lumajang dan tidak pernah dicatat pada KUA setempat, maka bukti P.1. akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 207/19/X/1992 tertanggal 26 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (cocok dengan aslinya). Dalam akta ini telah dilangsungkan aqad nikah tanggal 9 April 1992 antara SUDARYANTO status jejaka dengan PENGGUGATstatus perawan, sebagai wali nikah nasab SUPIYANO (ayah) Penggugat dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang Rp.10.000,- (tunai) yang cocok dengan aslinya maka secara formiil dan materiil bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1. tersebut telah dinyatakan palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram bukti (T.11.) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram bukti (T.12), putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Pengadilan Tinggi tersebut bukanlah putusan yang membatalkan perkawinan dan ternyata sebelumnya oleh Tergugat telah diajukan perkara gugatan pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 atas nama Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram bukti (P.14.) perkara gugatan pembatalan Kutipan Akta Nikah tersebut telah dicabut oleh Para



Kuasa Hukum Penggugat (*in casu* Tergugat/ Tergugat Intervensi II) sehingga Kutipan Akta Nikah tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang, begitu pula tidak menurangi kenyataan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup hidup bersama sebagai suami isteri selama \pm 21 tahun berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah atau P.1. tersebut, dimana bukti P.1. juga telah banyak digunakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk kepentingan atau urusan perdata keduanya seperti untuk penerbitan akta kelahiran kedua orang putrinya, untuk urusan naik haji dan untuk urusan kredit di Bank serta urusan bisnis lainnya, lagi pula sekalipun seandainya ada putusan pembatalan Akta Nikah bahkan batalnya perkawinan sekalipun tidak berlaku surut terhadap akibat dari perkawinan itu karena perkawinan dalam hukum Islam sah apabila telah dilaksanakan menurut syariah Islam oleh karena itu apabila perkawinan telah dilaksanakan dengan seksama sedemikian rupa dengan memenuhi ketentuan syariah Islam maka perkawinan itu dapat disahkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 ayat (a) KHI) itulah yang dikenal dengan lembaga Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut jika meneliti dan mencermati dengan seksama riwayat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Lumajang adalah suatu kenyataan yang telah diakui Tergugat. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan oleh Tergugat dilaksanakan secara sirri atau dibawah tangan tersebut dilaksanakan dengan seksama sebanyak dua kali. Perkawinan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 9 April 1992 di Desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dengan Penghulu setempat bernama SATUBIN dan saksi MARTO dan NGATMINI binti SUGENG dengan dihadiri beberapa orang lainnya. Perkawinan kedua sebagai perkawian ulang antara Tergugat dengan Penggugat dilaksanaka di Nganjuk juga dilaksanakan secara sirri untuk mendapatkan restu orangtua Tergugat yaitu ketika anak pertama Penggugat



dan Tergugat yang bernama ANAK INADIA IVA LARASATY berusia 4 tahun, perkawinan mana ditinjau dari syariah Islam tentang syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi (vide Pasal 14 s/d Pasal 44 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) KHI jo sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keharusan perkawinan dicatatkan dengan keharusan perceraian di depan pengadilan adalah sepadan untuk tujuan tercatatnya suatu perkawinan maupun perceraian yang pada hakikatnya untuk ketertiban administrasi perkawinan maupun perceraian. Sepadan dengan itu diajukannya itsbat perkawinan untuk perkawinan sirri adalah untuk tercatatnya perkawinan begitu pula dengan perceraian dari perkawinan yang tercatat, maka jika gugatan perceraian *in casu* difahami secara *komulasi* dengan itsbat perkawinan yang secara teleological dari kacamata hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, mengingat sudah sedemikian rupa pecahnya rumahtangga keduanya sehingga dipandang tidak ada maslahat lagi untuk disatukan, maka sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 83 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta maqashidu at-tasyri'iyah untuk tercapainya kemaslahatan yaitu ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 ayat (1) KHI *in casu* oleh karena pula perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan syariat Islam maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada halangan dengan Putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut untuk menetapkan mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk perceraian;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan



terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*yang selanjutnya disebut KHI*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian *aquo* didasarkan atas alasan perselisihan atau ketidakharmonisan dalam rumahtangga, maka Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah maka bukti P.3. yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 404/ KM/1996, atas nama ANAK 1NADIA IVA LARASATY, tertanggal 9 Maret 1996, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, begitu pula bukti P.4. yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2958/ IS/KM/2002, atas nama ANAK 2 SHINTA NUGRAHA, tertanggal 9 September 2002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, keduanya bermaterai cukup, diperiksa ternyata cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diterima sebagai akta otentik dan dikuatkan keterangan 2 dan 5 Tergugat, oleh karena itu terbukti adanya 2 orang anak perempuan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, keterangan saksi 1 dihubungkan dengan saksi 2 Penggugat, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat yang pada awalnya rukun dan harmonis,



sekarang ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan sejak tahun 2010 disebabkan Penggugat sekarang tidak pernah dikasih nafkah oleh Tergugat, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sehingga Penggugat mengajukan cerai dan adanya percekcoan Penggugat dengan Tergugat dikuatkan pula keteranga saksi 2, 3 dan 5 Tergugat. Sedangkan dalil Penggugat tentang adanya percekcoan yang disebabkan Tergugat sering tidak tidur di rumah dan lebih senang menginap diluar rumah ditambah pada ponsel/HP Tergugat terdapat SMS Tergugat dengan beberapa wanita simpanannya sehingga menjadi pemicu semakin kecewanya Penggugat terhadap Tergugat, yang berakibat kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat menjadi hancur berantakan, diakui dengan klausula bantahan karena Tergugat bekerja swasta dalam hal ini sebagai developer sehingga lebih banyak di luar rumah sebagai alasannya, namun klausula bantahan Tergugat tanpa ada bukti, bahkan percekcoan keduanya berakibat berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun (vide saksi 1 dan 3 Tergugat) maka dalil Penggugat tentang adanya percekcoan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa perselisihan atau ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat lebih disebabkan oleh faktor emosi antara keduanya yang tidak terkendali yang dilatar belakangi oleh sikap Tergugat yang menyinggung perasaan Penggugat diantaranya karena Tergugat sering meninggalkan rumah, sering tidak tidur di rumah dan bahkan sering menginap di luar tanpa penjelasan untuk kepentingan dan tujuan apa serta tanpa izin Penggugat sehingga setidak-tidaknya menimbulkan kesalah fahaman antara keduanya, yang berakibat timbulnya pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat atau kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan



4 saksi di dalam persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai kesimpulan dan pendapat Majelis sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat dalam konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) KHI, ba'da dukhul, menikah sirri tanggal 9 April 1992 di Lumajang yang dicatatkan di Ampenan, Mataram tanggal 26 Oktober 1992 dan dikaruniai 2 orang anak perempuan;
2. bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya tidak harmonis disebabkan sikap atau tingkah laku Tergugat yang menyinggung perasaan Penggugat diantaranya sering meninggalkan rumah kediaman tanpa penjelasan untuk tujuan atau kepentingan apa serta tanpa izin Penggugat bahkan sering tidur meningnap diluar sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumahtangga keduanya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atau percekocokan ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun 8 bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sejak bulan April 2012;
6. Bahwa puncaknya Tergugat melaporkan ke Polisi tentang keadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang didakwa memakai Akta Otentik palsu berupa Kutipan Akta Nikah dengan tuntutan pidana terhadap Penggugat selama 4 tahun, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram perkaranya diputus pidana 4 bulan dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Mataram dengan memperbaiki lamanya pidana sehingga Penggugat menjalani hukuman 4 bulan 15 hari;
7. Bahwa di dalam persidangan ketika Tergugat principal hadir telah menyatakan tidak hendak mempertahankan perkawinannya;



8. Bahwa Penggugat tidak bisa dirukunkan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI adalah “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam pasal tersebut tidak diartikan secara tekstual tetapi juga secara kontekstual sehingga maksud pertengkaran dalam pasal tersebut tidak diukur hanya dari adanya pertengkaran fisik semata, tetapi juga dari adanya peristiwa-peristiwa yang secara kontekstual patut diartikan sebagai suatu perselisihan suami-isteri. Oleh karena itu pula pasal ini oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana ternyata dalam putusan nomor : 863 K/Pdt./1990 tertanggal 28 Nopember 1991 diartikan sebagai *irretrievable breakdown marriage (duurzame ontwrichting)*, yakni suatu perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya tali ikatan perkawinan yang dalam terminology hukum Islam dikenal dengan istilah “*syiqaq*”;

Menimbang lebih jauh bahwa dalam perspektif hukum Islam maupun perkembangan hukum kontemporer, bahwa *syiqaq/ breakdown marriage* diukur dari adanya peristiwa yang mengandung unsur *dharar* atau membahayakan keutuhan rumahtangga, dan unsur *isytidaadusy syiqaq* yakni kekhawatiran terjadinya kemudaratannya apabila perkawinan diteruskan (Sayid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Juz III, 1977, hlm. 248);

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan, unsur *dharar* dalam hukum keluarga dapat diukur dari faktor adanya pelanggaran terhadap kewajiban suami isteri untuk saling mencintai, hormat



menghormati, memelihara kehormatan, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin (vide Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 KHI), kewajiban suami untuk membimbing, melindungi dan memberikan pendidikan agama kepada isterinya (vide Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 KHI), maupun kewajiban isteri untuk berbakti lahir bathin kepada suami, karena pengabaian atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut, dapat membahayakan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* dari fakta nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 diatas dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur \pm 1 tahun 8 bulan, serta sulit untuk dirukunkan kembali dan Penggugat tidak mau menempuh upaya untuk rukun kembali atau tetap bersikeras untuk bercerai, adalah salah satu kriteria percekcoan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15/K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981) oleh karena itu sesuai Pasal 39 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;-

Menimbang, oleh karena alasan pertengkaran atau percekcoan telah terbukti maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam situasi rumah tangga seperti tersebut patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada diambang kehancuran sehingga dengan demikian tingkat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya dan telah sampai pada tingkat retaknya perkawinan (*syiqaq/ breakdown marriage*) yang mengandung unsur (dharar) dan mengancam keutuhan rumah tangga;



Menimbang, meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap bersikeras dengan niatnya untuk bercerai sedangkan Tergugat juga tidak hendak mempertahankan rumahtangganya atau menyetujui terjadinya perceraian. Dengan demikian patut diduga bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan membentuk rumahtangga sakinah, mawaddah wa rahmah mustahil dapat terwujud dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan doktrin mencari penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI, pada dasarnya hal itu adalah suatu hal yang sulit, mengingat pertengkaran dalam rumahtangga tidaklah lahir dengan sendirinya tetapi merupakan kumulasi dan kristalisasi dari berbagai faktor dan peristiwa dan pada akhirnya terjadi sebuah bom waktu yang setiap saat dapat meledak. Namun demikian faktanya perselisihan atau ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat ternyata lebih disebabkan oleh faktor sikap atau tingkah laku Tergugat yang menyinggung perasaan Penggugat diantaranya sering meninggalkan rumah kediaman tanpa penjelasan untuk tujuan atau kepentingan apa serta tanpa izin Penggugat sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumahtangga keduanya. Lagi pula pula dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, semata-mata ditentukan oleh faktor terbukti tidaknya pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, dan tidak tergantung pada apa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut. Begitu pula dikabulkannya tuntutan Penggugat tidak diukur dari kesalahan salah satu pihak tetapi ditentukan oleh apakah Penggugat



dengan Tergugat masih bisa disatukan dalam rumahtangga atau apakah rumahtangga
Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa kenyataan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dimana sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih \pm 1 tahun 8 bulan
berarti perselisihan atau pertengkaran telah berlangsung selama \pm 1 tahun 8 bulan,
hal ini menunjukkan pertengkaran berlanjut atau terus-menerus, tidak ada
kecocokan lagi, dimana Penggugat bersikeras dengan tuntutan cerainya sebaliknya
Tergugat tidak hendak mempertahankan perkawinannya, dan meskipun telah
diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka dari keadaan tersebut
Majelis Hakim berpendapat merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis
lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-
undang No.1 Tahun 1974) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah (vide:
Pasal 3 KHI) sebagaimana dimaksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka telah
merupakan bukti bahwa rumahtangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan
Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun
kembali dalam satu rumah tangga, bahkan mempertahankan rumah tangga yang
demikian coraknya akan lebih mendatangkan mafsadat dari pada mashlahatnya
dimana akan berakibat kegelisahan serta penderitaan lahir bathin yang



berkepanjangan bukan saja bagi Penggugat tetapi juga bagi Tergugat. Oleh karena itu sesuai kaidah hukum Islam dalam kitab Asybah wa An-Nadhaair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

در المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendapatkan kemashlahatan;

maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar lagi Majelis berpendapat patut mengabulkan tuntutan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah secara nyata menunjukkan kehendaknya dengan sungguh-sungguh untuk bercerai dari Tergugat dengan menyatakan atau mmenunjukkan sikap tidak mencintai Tergugat lagi, maka sesuai pendapat ulama' dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai brikut :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الاذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bai'in;

Menimbang, pandangan tersebut juga sesuai dengan doktrin syar'i yang dikemukakan oleh DR. Musthofa As-Siba'i dalam Kitab Al- Mar'ah baina Al- Fiqh



wal Qonun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

لا خير في اجتماع متباغضين ومهما يكن هذا النزاع خطيرا
كانا ونا هفا فانه
من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهيء لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : Tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci
apapun yang menjadi sebab perselisihan tersebut, pilihannya adalah hubungan suami
isteri tersebut harus diakhiri, dengan harapan sesudah mereka berpisah Allah Swt
akan menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan
ketenteraman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh
karena perkawinan adalah jalinan cinta dari kedua belah pihak sedang salah satu
pihak dalam hal ini Penggugat sudah tidak mencinati Tergugat lagi dan Tergugat
prinsipal dalam persidangan juga menyatakan tidak hendak mempertahankan
perkawinannya maka alternatif pemecahan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena ini casu perkara perceraian yang diajukan
oleh isteri sebagai Penggugat maka Majelis menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa
dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (vide pasal 119 ayat
(2) c KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah dalam cerai gugat meskipun perundang-undangan maupun ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 KHI tidak mengatur kewajiban suami atau hak isteri dan sedangkan bagi seorang isteri yang putus perkawinannya karena cerai talak maupun cerai gugat berlaku waktu tunggu atau masa iddah dan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 153 (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Tergugat sering meninggalkan rumah dan menginap di luar rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Penggugat, sedang Penggugat tidak terbukti nusyuz, dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai developer yang sukses, sesuai dengan *Yurisprudensi MARI Nomor : 276 k/Ag/2010* maka petitum nomor 4 tersebut dapat dikabulkan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta kepatutan Tergugat sebagai developer yang sukses sehingga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, tentang tuntutan mut'ah dalam cerai gugat bahwa menurut ketentuan Pasal 159 KHI tanpa syarat yang ditentukan oleh Pasal 158 KHI seperti belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraian atas



kehendak suami, mut'ah itu sunnah diberikan maka sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 40 yang berbunyi ;

فممتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;*

Begitu pula meskipun perundang-undangan maupun ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 KHI tidak mengatur kewajiban suami atau hak isteri namun sesuai dengan *Yurisprudensi MARI Nomor : 276 k/Ag/2010* maka petitum nomor : 5 dapat dikabulkan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta kepatutan Tergugat sebagai developer yang sukses sehingga Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau sejak bulan April tahun 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat meskipun tidak serumah lagi dengan Penggugat, tetap memenuhi kebutuhan Penggugat dan keluarga, hal ini terbukti dengan adanya pemberian asuransi sejumlah Rp. 3.00.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa secara hukum tuntutan nafkah lampau atau nafkah lahir Penggugat sebagai isteri adalah Lit-Tamlík dan Lil-Intifa' maka nafkah lampau dapat dituntut, namun mempertimbangkan bukti T.1. yang berupa fotocopy rekening : 0169876 087 atas nama Hj. PENGGUGAT ada pengebetan uang tabungan secara rutin dari periode bulan Mei tahun 2009 (sebelum ada perkara ini) s/d bulan Pebruari 2013 (adanya perkara ini) meskipun tidak ditunjukkan asliya dan dibantah oleh Penggugat namun dari saksi Tergugat 1, 2 dan 3 menguatkan adanya pemberian nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga sesuai fakta tersebut sejak bulan



Mei tahun 2009 s/d bulan Pebruari 2013 telah memberi nafkah kepada Penggugat. Tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- tersebut hingga perkara ini diputus sebanyak 21 sedangkan bulan April tahun 2012 s/d bulan Pebruari 2013, sehingga dengan demikian setidaknya sejak bulan Maret 2013 s/d bulan Januari 2014 atau selama 11 bulan Tergugat belum memberikan nafkah dikuatkan saksi 1 Penggugat, maka sesuai kemampuan, kepatutan serta kelayakan Tergugat karena Tergugat sebagai developer yang berhasil dan kaya raya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) KHI petitum nomor 6 dapat dikabulkan sebagian, oleh karena itu Tergugat dihukum memberikan nafkah lampau untuk isteri yang telah diceraikan untuk selama 11 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hal ini sesuai dengan hujjah fiqhiyyah dalam kitab Al Muhazzab juz II halaman 175 sebagai berikut:

إذا وجد التمكن الموجوب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة
دينياً في

لا تسقط بمضي الزمان

Artinya : "Apabila isteri ta'at maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa";

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat menuntut agar kedua orang anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat dengan alasan yang diperjelas dalam sidang bahwa anak nomor dua semula tinggal bersama Penggugat tetapi setelah Penggugat



menjalani hukuman anak tersebut diambil dan tinggal bersama Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagai pemelihara anak (hadhanah) terhadap 2 orang anak, sesuai dengan fakta persidangan anak pertama berumur 16 tahun (sudah mumayyiz) dan anak kedua berumur 10 tahun (belum mumayyiz) yang saat ini kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 105 a. jo Pasal 156 a. KHI yang mengatur apabila terjadi perceraian bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dan merupakan hak ibunya sehingga petitum nomor 7 dapat dikabulkan sebagian yaitu anak nomor 2 ditetapkan dalam hadhanah Penggugat dan oleh karena anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan anak pertama karena sudah mumayyiz dan Penggugat tidak menghadirkan anak tersebut dalam persidangan untuk didengar kemauannya untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat sesuai ketentuan ketentuan Pasal 105 b., Pasal 156 b. KHI Jo. Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 demi untuk kepentingan terbaik bagi anak maka anak pertama tersebut ditetapkan tinggal bersama Tergugat dan segala biaya hadhanah menjadi tanggungan Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah anak dan biaya pendidikaannya hingga anak dewasa/ kawin oleh karena hak hadhanah terhadap anak nomor 2 dikabulkan maka biaya pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 105 c. jo. Pasal 156 d. KHI yang menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh



karena itu tuntutan biaya hadhanah pada pititum nomor 8 dapat dikabulkan sebagian. Selanjutnya dengan pertimbangan bukti T.2. dan T.3. hanya bukti pertanggungan atau asuransi sebagai bentuk tanggung jawab orangtua kepada masa depan anak yang tidak dapat diprediksi, sedangkan biaya hadhanah adalah biaya rutin yang harus tersedia setiap saat dibutuhkan, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai developer yang berhasil, maka tuntutan Penggugat dinilai masih ringan bagi Tergugat untuk memenuhinya, sehingga Tergugat dihukum untuk mmembayar biaya nafkah hadhanah sesuai kebutuhan anak tersebut yang saat ini besarnya setiap bulan minimal Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat sampai dewasa atau hidup mandiri (berumur 21 tahun), dengan ketentuan sesuai kebutuhan anak yang senantiasa meningkat ditambah 10 % setiap tahunnya;

HARTA BERSAMA

Menimbang, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat menuntut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dari hasil perkawinannya agar dibagi menurut hukum masing-masing mendapat setengahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mohon agar dilakukan penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa pada angka 8.1. s/d 8.17. Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah sita Nomor : 376/Pdt.G/2013/PA Mtr. tanggal 8 Oktober 2012 yang pada pokoknya Majelis berpendapat permohonan sita tersebut beralasan sehingga dikabulkan dan telah dilaksanakan sebagaimana berita acara sita tanggal 12 Nopember 2012 yang telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 261 RBg.;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah memutus cerai antara Penggugat dan Tergugat, pengaturan harta bersama pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya dalam hal ini bagi Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa salah satu hukum materiil yang dijadikan pedoman dan dasar hukum oleh Pengadilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara harta bersama *a quo* adalah Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI;

Menimbang, bahwa Majelis perlu terlebih dahulu menguraikan ketentuan tentang harta bersama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf (f), Pasal 85 dan pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa harta benda, benda yang diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan, menjadi harta benda bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kecuali harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama dalam Pasal 91 ayat (1), (2) dan ayat (3) KHI ditegaskan bahwa:

- Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;



- Harta yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
- Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, telah menjadi fakta tetap (vatsstaande feiten), bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara sirri sejak tanggal 9 April 1992 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Mataram Nomor : 207/19/X/1992 tertanggal 26 Oktober 1992 dan diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan pengaturan harta pribadi maupun yang diperoleh dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya bahwa tanah-tanah dan barang-barang yang tersebut pada posita nomor 8.1. s/d 3.17 adalah harta bersama dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat menuntut pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan hukum, namun surat-surat atau dokumen kepemilikan sertifikat tanah dikuasai Tergugat yang disimpan pada Save Deposit Box Bank BNI Cabang Mataram (posita gugatan nomor 10), tetapi dibantah secara umum bahwa harta bersama pada poin 8 sebagian besar tidak benar (posita jawaban nomor 5);

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat adalah dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada point 8 adalah sebagian besar tidak benar, apa lagi telah dilakukan penyitaan dimana obyek Sita Jaminan banyak yang tidak benar karena obyek yang di sita milik pihak Ketiga, sehingga kelihatan sekali tujuan dari perkawinan



menurut Penggugat bukan membina rumahtangga yang harmonis tetapi mengacu pada harta dan materi;-----

- Bahwa Tergugat juga menolak pembagian harta bersama dan surat-surat atau dokumen terkait bukti kepemilikan berada pada penguasaan Tergugat yang berupa sertifikat tanah dan BPKB mobil saat ini berada pada penguasaan Tergugat yang disimpan pada Save Deposit Box Bank BNI Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dimaksudkan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama yaitu bukti-bukti surat P.5. s/d P.12. dan 5 orang saksi, sedangkan bukti Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya T.4. s/d T. 10 dan 6 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan yang dibantah dan oleh karena itu menjadi masalah akan dipertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa pada posita nomor 8.1. sebagai harta bersama, yang secara umum dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bukti Penggugat yang relevan dengan sengketa pada posita 8.1. adalah P.5. yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 2832 atas nama PENGGUGAT(Penggugat), tertanggal 8 Desember 2003 telah diperkuat dengan bukti saksi 1 dan 2 yang menerangkan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat datang dari Jawa keduanya baru menikah yang keadaannya belum mempunyai apa-apa sehingga dengan saksi Rosita (saksi 1) bersama-sama tinggal menumpang di rumah



Hj. Romlah (saksi 2) dan kemudian mempunyai rumah di Jl. Swakarya III nomor 38 D (saksi 1) dengan demikian telah ternyata bahwa obyek sengketa no. 8.1. diperoleh Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinannya, sedangkan tidak ada bukti Tergugat yang dapat melemahkannya, maka sesuai Pasal 283 RBg dan berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 91 ayat (1) dan (2) KHI terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum nomor 10.1. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa pada posita nomor 8.2. sebagai harta bersama, yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang relevan dengan sengketa pada posita 8.2. adalah P.6. yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 4881 atas nama PENGUGAT(Penggugat) telah diperkuat dengan bukti saksi 1 (Rosita) dan 2 (Hj. Romlah) yang menerangkan bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat datang dari Jawa keduanya baru menikah yang keadaannya belum mempunyai apa-apa sehingga tinggal menumpang di rumah Hj. Romlah (saksi 2) yang ketika itu Penggugat dan Tergugat dengan saksi Rosita (saksi 1) bersam-sama tinggal di rumah saksi 2, dikuatkan dengan keterangan saksi ke 1 dan 3 bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Perumahan Villa Anggrek, dengan demikian telah ternyata bahwa obyek sengketa no. 8.2. diperoleh Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinannya, sedangkan tidak ada bukti Tergugat dapat melemahkannya, maka sesuai Pasal 283 RBg dan berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 91 ayat (1) dan (2) KHI terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum nomor 10.2. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, dalil Penggugat bahwa surat-surat atau dokumen terkait bukti kepemilikan berada pada penguasaan Tergugat yang berupa sertifikat tanah



dan BPKB mobil saat ini berada pada penguasaan Tergugat yang disimpan pada Save Deposit Box Bank BNI Cabang Mataram, dari bukti P.int.1. s/d P.int.18. yang terungkap dalam persidangan ternyata dari bukti-bukti hak milik yang berupa Sertifikat Hak Milik atas Nama TERGUGAT alias Sudaryanto terbukti dalam penguasaannya (Tergugat/ Tergugat Intervensi II) karena Tergugat/ Tergugat Intervensi II yang menjaminkan baik dengan perjanjian hutang maupun perjanjian pengakuan hutang secara sepihak atau tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin Penggugat/ Tergugat Intervensi I sebagai isterinya sebagaimana fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan dari dipertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita 8.3. oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi maka petitum nomor 10.3. gugatan harus ditolak;

Menimbang, tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.4. bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung Karang Surat Ukur tanggal 13 Januari 2007, No. 2531/2007, seluas 116 M2 sebagaimana bukti P.int.10. atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di Perumahan Puri Anggrek A-16 telah menjadi fakta dalam persidangan atas nama Sudaryanto maka harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 91 ayat (1) dan (2) KHI terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum nomor 10.4. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.5. bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 4522/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tertanggal 21 Februari 2004, No. 1435/TKR/2004, seluas 256 m2 sebagaimana bukti P.int.11. atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, bertempat



di Perumahan taman Anggrek B-57 telah menjadi fakta dalam persidangan atas nama Sudaryanto yang dikuatkan dengan keterangan saksi ke 3 maka harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 91 ayat (1) dan (2) KHI terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum nomor 10.5. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pada posita 8.6. gugatan tentang sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Buana Permata Hijau Perumahan Mahendradata No. 1 Denpasar, Luas ± 2 are dengan batas - batasnya sebagai sebagaimana dalam gugatan dengan perabot rumahtangga didalamnya oleh karena Penggugat dalam persidangan menyatakan merelakan untuk digunakan anaknya maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita 8.7. tentang obyek sengketa Blok A No. 12 Perumahan Permata Anggrek Lingkungan Getap Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi maka petitum nomor 10.7. gugatan harus ditolak;

Menimbang, tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.8. bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik N0.2610, Surat Ukur tanggal 6 Juli 1995, No.141/1995, seluas 502 M2 sebagaimana bukti P.int.9. atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di komplek Ruko dan Perumahan Permata Anggrek telah menjadi fakta dalam persidangan atas nama Sudaryanto dan dikuatkan oleh saksi ke 2 Penggugat, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 91 ayat (1) dan (2) KHI terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum nomor 10.8. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.9. tentang obyek sengketa Blok A No. 09, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.149, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009 136/Taman Sari/2009 seluas 202 m2 sebagaimana bukti P.int.7. yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Permata Anggrek A-09 telah menjadi fakta dalam persidangan atas nama Sudaryanto maka harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 91 ayat (1) dan (2) KHI terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum nomor 10.9. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.9. tentang obyek sengketa Blok A No. 10 bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.150, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009, No.137/Taman sari seluas 202 M2 sebagaimana bukti P. Int.8. yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, terletak di Perumahan Permata Anggrek A-10 telah menjadi fakta dalam persidangan atas nama sudaryanto maka harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 91 ayat (1) dan (2) KHI terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan petitum nomor 10.9. Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita 8.9. tentang obyek sengketa Blok A No. 12 Perumahan Permata Anggrek Lingkungan Getap Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi maka petitum nomor 10.9. gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita 8.9. tentang obyek sengketa Blok A No. 15 Perumahan Permata Anggrek Lingkungan Getap Indah,



Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi maka petitum nomor 10.9. gugatan harus ditolak;

Menimbang, sebagian tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.11. bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.4760, Surat Ukur tertanggal 17 Januari 2005, Nomor 1670/TKR/2005, seluas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Erwin Prasetyo terletak di Jl. Arya Banjar Getas yang merupakan kesatuan dari Obyek Sengketa Sita Jaminan nomor 10 sebagaimana bukti T.7. dikuatkan P.int.13. maka harus dinyatakan harta tersebut bukan lagi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah menjadi milik pihak ketiga berdasarkan jual beli, sehingga petitum nomor 10.11. gugatan sepanjang obyek seneketa dengan sertifikat tersebut harus ditolak;

Menimbang, sebagian tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.11. bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.4761, Surat Ukur tertanggal 17 Januari 2005, Nomor 1671/TKR/2005, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Erwin Prasetyo terletak di Jl. Arya Banjar Getas yang juga merupakan kesatuan dari Obyek Sengketa Sita Jaminan nomor 10 sebagaimana bukti T.8. dikuatkan bukti P.int.14. maka harus dinyatakan harta tersebut bukan lagi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah menjadi milik pihak ketiga berdasarkan jual beli, sehingga petitum nomor 10.11 gugatan sepanjang obyek sengketa dengan sertifikat tersebut harus ditolak;

Menimbang, sebagian tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.11. bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.477, Surat Ukur tertanggal 2 Pebruari 2011, Nomor 479/Tanjung Karang Permai/2011, seluas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Erwin Prasetyo terletak di Jl. Arya Banjar Getas yang



merupakan kesatuan dari obyek sengketa Sita Jaminan nomor 10 sebagaimana bukti P.int.15. maka harus dinyatakan harta tersebut bukan lagi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah menjadi milik pihak ketiga berdasarkan jual beli, sehingga petitum nomor 10.11. gugatan sepanjang obyek sengketa dengan sertifikat tersebut harus ditolak;

Menimbang, sebagian tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.11. bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.474, Surat Ukur tertanggal 2 Pebruari 2011, Nomor 476/Tanjung Karang Permai/2011, seluas 126 m2 (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Erwin Prasetyo terletak di Jl. Arya Banjar Getas yang merupakan kesatuan dari obyek sengketa Sita Jaminan nomor 10 sebagaimana bukti P.int.16. maka harus dinyatakan harta tersebut bukan lagi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah menjadi milik pihak ketiga berdasarkan jual beli, sehingga petitum nomor 10.11. gugatan sepanjang obyek sengketa dengan sertifikat tersebut harus ditolak;

Menimbang, sebagian tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.11. bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.475, Surat Ukur tertanggal 2 Pebruari 2011, Nomor 477/Tanjung Karang Permai/2011, seluas 130 m2 (seratus tiga puluh meter persegi) atas nama Erwin Prasetyo terletak di Jl. Arya Banjar Getas yang merupakan kesatuan dari obyek sengketa Sita Jaminan nomor 10 sebagaimana bukti P.int.17. maka harus dinyatakan harta tersebut bukan lagi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah menjadi milik pihak ketiga berdasarkan jual beli, sehingga petitum nomor 10.11. gugatan sepanjang obyek sengketa dengan sertifikat tersebut harus ditolak;

Menimbang, sebagian tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.11. oleh karena Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 5755, Surat Ukur tertanggal



23 Mei 2007 Nomor : 2665/ TKR/2007 seluas 7959 m2 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sebagaimana bukti T.5. dikuatkan bukti P.int.18. sesuai Surat Keterangan dari Notaris/ PPAT Fikry Said, S.H. yang menyatakan bahwa atas nama Erwin Prasetyo sedang dalam pemecahan yang merupakan kesatuan dari obyek sengketa Sita Jaminan nomor 10 maka harus dinyatakan harta tersebut bukan lagi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah menjadi milik pihak ketiga berdasarkan jual beli, sehingga petitum nomor 10.11. gugatan sepanjang obyek sengketa dengan sertifikat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bukti T.4., T.6., T.9. dan T.10. masing berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik ternyata atas nama pihak ketiga dan atau diantaranya sudah sudah dijual oleh Tergugat (T.9.), maka harus dinyatakan harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau milik pihak ketiga, maka sepanjang tuntutan Penggugat atas objek-objek sengketa tersebut harus ditolak;

Menimbang, tuntutan Penggugat tentang hasil penjualan rumah pada perumahan Green Raflesia Residence sebanyak 45 unit, sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), bukti P.8. yang berupa fotocopy Daftar Harga Rumah Green Raflesia Residence, oleh karena tidak didukung alat bukti lain maka tuntutan tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, tuntutan Penggugat tentang Sedan BMW Nomor Polisi DK 236 C, bukti T.9. yang berupa fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SUDARYANTO dengan Nomor Polisi DK 236 07 yang tidak ditunjukkan aslinya namun diperkuat dengan saksi yaitu saksi saksi 2 dan 3 yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai



mobil sedan BMW sehingga petitum nomor 10.13. tentang mobil sedan BMW tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, tuntutan Penggugat tentang FORD NEW ESCAPE Nomor Polisi DK 8 D, bukti P.10. yang berupa Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia antara Tergugat dan Penggugat dengan PT. ASTRA SEDANA FINANCE untuk pembelian mobil FORD NEW ESCAPE XLTBUEZ Nomor Polisi DK 8 D yang tidak ditunjukkan aslinya, namun diperkuat dengan saksi yaitu saksi ke 3 yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil FORD sehingga petitum nomor 10.13. tentang mobil FORD tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, tuntutan Penggugat tentang NISSAN X TRAIL Nomor Polisi L 8 DJ, bukti P.11. yang berupa fotocopy Surat Tnda Nomor Kendaraan (STNK) mobil NISSAN X-TRAIL A.N. Oei Edward wijaya dengan Nomor Polisi L 8 DJ, yang tidak ditunjukkan aslinya namun diperkuat dengan saksi yaitu saksi ke 3 yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil NISSAN sehingga petitum nomor 10.13. gugatan tentang mobil NISSAN tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, tuntutan Penggugat tentang Sedan Honda Jazz Nomor Polisi DK 1192 IF, oleh karena tidak ada bukti surat dan hanya seorang saksi yaitu saksi ke 3 yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Sedan Honda Jazz tersebut sehingga tidak cukup bukti karena seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) kecuali didukung alat bukti lain sehingga petitum 10.13. gugatan tentang Sedan Honda Jazz tersebut harus ditolak;



Menimbang, tuntutan Penggugat tentang Land Rover Evoque Nomor Polisi DK 8 HS, tidak diajukan bukti surat, dan hanya seorang saksi yaitu saksi ke 3 yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Land Rover tersebut sehingga tidak cukup bukti karena seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) kecuali didukung alat bukti lain sehingga petitum 10.13. gugatan tentang mobil Land Rover tersebut harus ditolak;

Menimbang, tuntutan Penggugat tentang Sepeda Motor- Honda Beat Nomor Polisi DR 6208 BL, tidak diajukan bukti surat, dan hanya seorang saksi yaitu saksi ke 3 yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai Sepeda Motor tersebut sehingga tidak cukup bukti karena seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) kecuali didukung alat bukti lain sehingga petitum nomor 10.14. gugatan harus ditolak;

Menimbang, tuntutan Penggugat tentang barang-barang bergerak pada posita nomor 8.15. dan 8.16 oleh karena dali-dalil Penggugat tentang perabot rumahtangga yang ada di Rumah Jl. Swakarya No. 38 D Kekalik – Mataram dan yang ada di Rumah Jl. Swakarsa VIII No. A01 Perumahan Villa Anggrek, Grisak, Kekalik Jaya – Mataram, tidak dibantah oleh kuasa hukum Tergugat, maka petitum nomor 10.15. dan 10.16. gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa adapun tuntutan Penggugat pada posita nomor 8.17 tentang barang-barang bergerak yang berupa perabot rumahtangga yang ada di Rumah Jl. Buana Permata Hijau Perumahan Mahendradat No. 1 Denpasar oleh karena Penggugat merelakan untuk digunakan anaknya maka petitum nomor 10.17. tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang selanjutnya disebut PS pada tanggal 4 Oktober 2013, tanggal 11 Oktober 2013 dan



tanggal 18 Oktober 2013 atas obyek sengketa 8.1. s/d 8.11. yang hasilnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya, Tergugat dan kuasa hukumnya, kuasa hukum Para Penggugat Intervensi, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut diatas telah ditemukan fakta perkara ini dalam konvensi yang merupakan pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah sirri pada tanggal 9 April 1992 secara sirri kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tertanggal 26 Oktober 1992;
2. Bahwa Tergugat prinsipal dalam persidangan menyatakan tidak hendak mempertahankan rumahtangganya lagi;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak yang pertama berumur \pm 17 tahun dan anak yang kedua berumur \pm 11 tahun;
5. Bahwa dari perkawinannya menghasilkan harta bersama berupa barang tidak bergerak seperti tersebut dalam posita gugatan nomor 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.8., 8.9. Blok A Nomo 9, 8.9. Blok A Nomor 10, dan 8.13., dan barang bergerak seperti tersebut dalam posita gugatan nomor 8.15. dan 8. 16;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diselesaikan menurut hukumnya masing-masing yang bagi orang Islam berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam), menentukan, janda dan atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sesuai dengan nilai keadilannya dalam Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

للرّجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (juga) ada bagian dari apa yang mereka usahakan ;

Menimbang, dalil Syar'i sebagaimana dalam kitab Qawaninus Syar'iyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإن حلفا أو نكلا عن اليمين قسم بينهما بالسوية

Artinya : Apabila telah terbukti harta bersama itu, hendaklah dibagi dua diantara kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta persidangan harta benda yang berupa barang-barang tidak bergerak pada posita gugatan nomor 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.8., 8.9. Blok A Nomo 9, 8.9. Blok A Nomor 10, dan 8.13., dan yang berupa barang-barang bergerak seperti tersebut dalam posita gugatan nomor 8.15. dan 8. 16 telah ternyata merupakan fakta tetap sebagai harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 KHI, dan telah ditetapkan sebagai harta bersama maka Majelis berpendapat



menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing berhak atas 1/2 (seperdua) atau setengah dari harta bersama yang telah ditetapkan tersebut diatas. Selanjutnya menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dinyatakan sebagai harta bersama di atas ternyata telah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 12 Nopember 2012 berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram tanggal 8 Oktober 2012, dan ternyata penyitaan barang-barang ini memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undanmg-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 261 RBg. Namun demikian oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan sebagian, dan ditolak sebagian, maka penyitaan obyek sengketa yang dikabulkan yaitu 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.8., 8.9. Blok A Nomo 9, 8.9. Blok A Nomor 10, 8.13., 8.15. dan 8. 16 dapat dinyatakan sah dan berharga, sedangkan penyitaan objek sengketa yang ditolak yaitu obyek nomor 8.3., 8.6., 8.7., 8.9. Blok A no. 12, 8.9. Blok A no. 15, 8.10. dan 8.11 dan 8.14, penyitaan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan selanjutnya Majelis memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Mataram untuk melakukan pengangkatan sita atas obyek-obyek sengketa yang ditolak dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima sebagian;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka bukti-bukti selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam gugatan intervensinya Para Penggugat Intervensi menyertakan gugatan provisi mohon menunda pelaksanaan Sita Jaminan dalam perkara No.376/PDT.G/2012/PA.MTR. sebagaimana pemberitahuan Pelaksanaan Sita Jaminan (CB) tanggal 8 Nopember 2012 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari para Pengugat Intervensi adalah agar pelaksanaan sita ditunda artinya berkenaan dengan pelaksanaan Sita Jaminan dengan alasan obyek sita sebagai barang atau benda yang dijadikan jaminan hutang Tergugat Intervensi II. Berdasarkan ketentuan Pasal 261 RBg. Pengadilan atau Majelis Hakim dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap barang atau benda obyek sengketa sepanjang beralasan hukum atau karena adanya suatu kekhawatiran Tergugat Intervensi II melakukan pengalihan atau pemindahan hak atas obyek-obyek sengketa sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis berpendapat bahwa oleh karena hakekat dari sita merupakan tindakan pengamanan berdasarkan penilaian tentang kekhawatiran terjadinya pengalihan atau pemindahan obyek sengketa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang merupakan kewenangan hakim, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa sebagai obyek jaminan atau bukan adalah berkaitan dengan pembuktian, apa lagi permohonan penundaan sita tersebut diajukan ketika sita telah



dilaksanakan dan setelah perkara pokok memasuki proses pembuktian, oleh karena itu tuntutan dalam provisi tidak tepat atau tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Tergugat Intervensi I terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasannya yang harus dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa gugatan para Penggugat Intervensi adalah tidak memiliki dasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat Intervensi adalah mengenai tidak sahnya Penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Pengadilan Agama Mataram No. 376/Pdt.G/2012/PA.MTR Tanggal 8 Oktober 2012, dengan alasan bahwa obyek sitaan dalam perkara a quo adalah merupakan benda/barang yang dijadikan jaminan hutang Tergugat Intervensi II kepada para Penggugat Intervensi;
2. Bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan intervensi adalah mengenai tidak sahnya suatu Penetapan/Putusan Peradilan in casu Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Mataram No. 376/Pdt.G/2012/PA.MTR maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 Rv upaya hukum yang tepat/semestinya dilakukan oleh para Penggugat Intervensi adalah upaya “perlawanan” atau *verzet door derden tegen beslag*, dan bukan intervensi;
3. Bahwa “lembaga intervensi” tidak dimaksudkan untuk menguji mengenai “Sah atau Tidaknya” suatu Keputusan/Penetapan lembaga peradilan, melainkan terbatas pada pemeriksaan perihal apakah obyek



sengketa yang diperkarakan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat asal memiliki keterkaitan dengan pihak ketiga atau tidak;

4. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Intervensi adalah tidak memiliki dasar hukum maka gugatan haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Intervensi bukan hanya mengenai tidak sahnya Penetapan Sita Jaminan namun bersangkutan pula dengan ada atau tidaknya suatu perjanjian hutang antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat/ Tergugat Intervensi II. Ada atau tidaknya suatu perjanjian hutang itu sangat penting untuk diperhatikan lebih lanjut karena bersangkutan dengan harta bersama yang didalamnya ada hak Penggugat/ Tergugat Intervensi I selaku isteri dengan Tergugat/ Tergugat Intervensi II selaku suami, dengan kata lain keberadaan suatu perjanjian hutang dimaksud sangat erat hubungannya dengan hak suami isteri dari harta bersama. Oleh karena itu Majelis dengan putusan sela telah menerima para Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini, karena Majelis berpendapat adanya hubungan kasualitas yang sangat erat antara pokok perkara dengan tuntutan intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam intervensi adalah bahwa antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II ada hubungan pinjam meminjam /hutang piutang yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian dan surat pengakuan hutang dengan jaminan sertifikat-serifikat obyek-obyek sengeta yang telah disahkan oleh Notaris FIKRY SAID, S.H., dan Notaris Bambang akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh disamping mempermasalahkan sita Penggugat Intervensi juga mempersoalkan tentang adanya perjanjian hutang atau pengakuan hutang dengan jaminan harta bersama, oleh karena itu dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara asal yang berkaitan dengan obyek-obyek sengketa harta bersama harus dianggap secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan pokok perkara intervensi yang berkaitan dengan harta bersama diadikan jaminan, sehingga tuntutan akibat dari perjanjian hutang atau pengakuan hutang akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan intervensi mendasarkan adanya penjaminan hutang harta milik Penggugat / Tergugat Intervensi I dengan Tergugat/ Tergugat Intervensi II sebagai jaminan hutang dari perjanjian hutang dan pengakuan hutang antara Tergugat Intervensi II kepada Para Penggugat Intervensi maka Majelis perlu terlebih dahulu memeriksa tentang adanya surat-surat perjanjian hutang dan pengakuan hutang tersebut;

Menimbang, ketentuan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, maka dengan berpedoman pada cirri kaedah hukum yang dikemukakan tersebut, muatan Pasal 36 dimaksud berisi “kebolehan”, atau bersifat *fakultatif*, bukan *imperative*;

Menimbang, selanjutnya lain halnya dengan ketentuan Pasal 92 KHI yang menyatakan “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”, maka berdasarkan ciri kaedah hukum yang dikemukakan tersebut, muatan Pasal 92 KHI dimaksud berisi “larangan” atau *imperative*;



Menimbang, terlepas dari apa isi dan sifat kaedah hukum yang terkandung dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI, kedua aturan tersebut mengandung pembatasan terhadap kebebasan suami-isteri untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, dalam bentuk “adanya persetujuan” salah satu pihak, suami atau isteri (vide UU Hak Tanggungan UU Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (LNRI Tahun 1996 Nomor 42 – TNLRI Nomor 3632 atau disebut UUHT Pasal 8 ayat 1, 2 serta penjelasan umum angka 7 yang mengharuskan kehadiran pemberi Hak Tanggungan yang berwenang/ yang mempunyai hak pada saat pendaftaran Hak Tanggungan yaitu saat pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Jo. Yurisprudensi MA Nomor 860 K/Pdt/1997 tanggal 29 September 1999), *in casu* dalam hal yang dijadikan tanggungan/ jaminan harta bersama maka suami/ isteri yang berwenang atau yang berhak atas harta bersama tersebut haruslah ada atau hadir artinya memberi persetujuan atau izin adanya jaminan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal penjaminan hutang dengan harta bersama hukum telah mengaturnya dengan asas equalitas hak suami-isteri dalam pengelolaan harta bersama dan aplikasinya dalam praktek, *in casu* dalam hal jaminan suatu perjanjian dengan harta bersama maka harus ada persetujuan suami-isteri, sehingga jika terdapat suatu kasus penjaminan harta bersama yang dalam prosesnya mengabaikan asas ini maka dapat dinilai sebagai perjanjian yang mengandung cacat hukum, oleh karena itu harus dibatalkan (vide putusan MA No. 2453 K/Pdt/1984 tanggal 2-12-1985, No. 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23-2-1998, No. 2100 K/Pdt/1994 tanggal 13-4-1998 dan putusan MA No. 1755 K/Pdt/1997 tanggal 26-4-2001);



Menimbang, bagaimana daya laku jaminan harta bersama tanpa persetujuan suami-isteri bagaimana ?

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perjanjian harta bersama yang dalam prosesnya mengabaikan persetujuan suami-isteri berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI berstatus sebagai jaminan yang mengandung cacat dalam unsur subjektifnya. Sebab suami-isteri yang secara sepihak, tanpa persetujuan pihak lainnya, isteri/suami, menjaminkan harta bersama, maka disaat ia melakukan transaksi penjaminan tersebut statusnya bukanlah sebagai subyek yang secara penuh berwenang untuk melakukan tindakan penjaminan dimaksud, sehingga transaksi penjaminan itu berstatus sebagai “perjanjian yang dapat dibatalkan” (*vernietigbaar*), bukan sebagai perjanjian yang “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig*) sehingga dengan demikian tidak mempunyai daya laku atau tidak berkekuatan hukum jaminan harta bersama yang dalam prosesnya mengabaikan persetujuan suami-isteri, sehingga *in casu* oleh karena surat perjanjian hutang maupun pengakuan hutang tersebut tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat/ Tergugat Intervensi I sebagai isteri maka tidak mempunyai daya laku atau tidak berkekuatan hukum mengikat bagi Penggugat/ Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan intervensi nya Para Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.int.1. s/d. P.int. 18 dan 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Intervensi I agar Sertifikat Hak Milik No.2832/Kelurahan Tanjung Karang, surat ukur tertanggal 26 September 2005, No.1995/TKR/2005, seluas 296 m2 atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, setempat dikenal sebagai jalan Swakarya III/38D agar



dinyatakan sebagai jaminan hutang yang dicatat dan didaftarkan di Notaris Nomor : 2551/B/VII/2010, tanggal 31 Juli 2010, antara Penggugat Intervensi 1 dengan Tergugat 2 dengan jumlah hutang Tergugat 2 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),- yang akan jatuh tempo 18 Juli 2015 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat Intervensi mengajukan bukti P.int.1. yang dibantah oleh Tergugat Intervensi I. Bukti P.int.1. ini berupa fotocopy surat perjanjian hutang antara I Made Wiburja Sari sebagai pihak pertama dengan Sudaryanto sebagai pihak kedua (Tergugat), dimana pihak pertama memberikan hutang uang sebesar Rp. 600.000.000,- dengan jaminan dari Tergugat sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, setempat dikenal sebagai Jalan Swakarya III/ 38 D, Sertifikat Hak Milik No. 2832/ Kelurahan Tanjung karang surat ukur tertanggal 26 September 2005, No. 1995/TKR/2005, seluas 296 m2, oleh karena bukti ini dibantah oleh Tergugat Intervensi I, maka bukti ini hanya sebagai bukti permulaan, sehingga Penggugat Intervensi mengajukan seorang saksi ke 1. Bukti tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi ternyata surat perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan atas harta bersama sebagai jaminan dan tanpa dihadiri atau tanpa izin dari Tergugat Intervensi I sebagai isterinya, sehingga meskipun sudah dicatat dan didaftarkan (gawaarmerk) maka surat perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat (vide putusan MA No. 2453 K/Pdt/1984 tanggal 2-12 1985, No. 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23-2-1998, No. 2100 K/Pdt/1994 tanggal 13-4-1998 dan putusan MA No. 1755 K/Pdt/1997 tanggal 26-4-2001) sehingga tuntutan Penggugat Intervensi I agar Sertifikat Hak Milik No.2832 agar dinyatakan sebagai jaminan hutang tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Intervensi agar Sertifikat Hak Milik No.149/Kelurahan Taman sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009, No.136/ Taman Sari/2009 seluas 202 m2, yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Permata Anggrek A-09 dan Sertifikat Hak Milik No.150/Kelurahan Taman Sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009, No.137/Taman sari seluas 202 M2 yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen, terletak di Perumahan Permata Anggrek A-10, agar dinyatakan sebagai jaminan hutang yang dicatat dan didaftarkan di Notaris No.05/W/IV/2010, tanggal 30 April 2010 antara Penggugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi II dengan jumlah hutang Tergugat 2 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah),- yang akan jatuh tempo 4 April 2015 diperimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat Intervensi mengajukan bukti P.int.2. yang dibantah oleh Tergugat Intervensi I. Bukti P.int.2. ini berupa fotocopy surat perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi II tertanggal 4 April 2010 dimana Tergugat Intervensi II telah meminjam uang kepada Penggugat Intervensi II sebesar Rp.1.200.000.000,- dengan jaminan dua sertifikat hak milik tersebut namun oleh karena bukti ini dibantah oleh Tergugat Intervensi I, maka bukti ini hanya sebagai bukti permulaan, sehingga Penggugat Intervensi mengajukan seorang saksi yaitu saksi ke 3 dimana saksi tidak menerangkan tentang apa-apa yang terkait dengan P.int.2.. Bukti P.int.2. ini jika diteliti secara seksama ternyata surat perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan atas harta bersama sebagai jaminan dan tanpa dihadiri atau tanpa izin dari Tergugat Intervensi I sebagai isterinya, sehingga meskipun sudah dicatat dan didaftarkan (gawaarmark) maka surat perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI tidak berkekuatan



hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat (vide putusan MA No. 2453 K/Pdt/1984 tanggal 2-12 1985, No. 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23-2-1998, No. 2100 K/Pdt/1994 tanggal 13-4-1998 dan putusan MA No. 1755 K/Pdt/1997 tanggal 26-4-2001) sehingga tuntutan Penggugat Intervensi II agar Sertifikat Hak Milik No.149 dinyatakan sebagai jaminan hutang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Intervensi agar Sertifikat Hak Milik No.4890/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tanggal 11 mei 2005,N0.1794/TKR/2005, seluas 153 M2; atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen bertempat di Perumahan Villa Anggrek A-10, agar dinyatakan sebagai jaminan hutang yang dicatat dan didaftarkan di Notaris Nomor : 2074/B/V/2010 tanggal 31 Mei 20120 antara Penggugat Intervensi III dengan Tergugat Intervensi II dengan jumlah hutang Tergugat Intervensi II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan jatuh tempo 26 Mei 2015 tanpa dikenai jasa dan bunga pinjaman dengan jaminan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutananya Penggugat Intervensi III mengajukan bukti P.int.3. yang dibantah oleh Tergugat Intervensi I. Bukti P.int.3. ini berupa fotocopy surat perjanjian hutang antara Penggugat Intervensi III dengan Tergugat Intervensi II tertanggal 26 Mei 2010 dimana Penggugat Intervensi III menerangkan telah meminjamkan uang kepada Tergugat Intervensi II sebesar Rp.300.000.000,- dengan jaminan sertifikat hak milik tersebut, oleh karena bukti ini dibantah oleh Tergugat Intervensi I, maka bukti ini hanya sebagai bukti permulaan, meskipun Penggugat Intervensi telah mengajukan 3 orang saksi tetapi tidak satu saksipun yang keterangannya relevan dengan dalil gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi III, dan ternyata surat perjanjian hutang tersebut dibuat dibawahtangan atas harta bersama dan tidak ternyata dibuat dengan izin dari



Tergugat Intervensi I, dengan kata lain bukti P.int.3. tidak didukung oleh alat bukti, sehingga meskipun sudah dicatat dan didaftarkan (gawaarmerk) maka surat perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat (vide putusan MA No. 2453 K/Pdt/1984 tanggal 2-12 1985, No. 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23-2-1998, No. 2100 K/Pdt/1994 tanggal 13-4-1998 dan putusan MA No. 1755 K/Pdt/1997 tanggal 26-4-2001) sehingga tuntutan Penggugat Intervensi III agar Sertifikat Hak Milik No.4890 dinyatakan sebagai jaminan hutang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Intervensi IV agar Sertifikat Hak Milik N0.2610/Kelurahan Ampenan Selatan, Surat Ukur tanggal 6 Juli 1995, No.141/1995, seluas 502 M2; atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di komplek Ruko dan Perumahan Permata Anggrek, agar dinyatakan sebagai jaminan hutang yang dicatat dan didaftarkan di Notaris Nomor :07/W/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 antara Penggugat Intervensi 4 dengan Tergugat 2 dengan jumlah hutang Tergugat Intervensi II sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),- yang akan jatuh tempo 10 Juni 2014, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat Intervensi IV mengajukan bukti P.int.4. yang dibantah oleh Tergugat Intervensi I. Bukti P.int.4. ini berupa fotocopy surat perjanjian hutang antara Penggugat Intervensi IV dengan Tergugat Intervensi II tertanggal 10 Juni 2009 dimana Penggugat Intervensi IV menerangkan telah meminjamkan uang kepada Tergugat Intervensi II sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikah hak milik tersebut, oleh karena bukti ini dibantah oleh Tergugat Intervensi I, maka bukti ini hanya sebagai bukti permulaan, meskipun Penggugat



Intervensi telah mengajukan seorang saksi yaitu saksi ke 3, namun bukti surat tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi ternyata surat perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan atas harta bersama dan tanpa dihadiri atau tanpa izin dari Tergugat Intervensi I sebagai isterinya, sehingga meskipun sudah dicatat dan didaftarkan (gewaarmerk) maka surat perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat (vide putusan MA No. 2453 K/Pdt/1984 tanggal 2-12 1985, No. 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23-2-1998, No. 2100 K/Pdt/1994 tanggal 13-4-1998 dan putusan MA No. 1755 K/Pdt/1997 tanggal 26-4-2001) sehingga tuntutan Penggugat Intervensi IV agar Sertifikat Hak Milik N0.2610 dinyatakan sebagai jaminan hutang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Intervensi V agar Sertifikat Hak Milik No.4522/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tertanggal 21 Februari 2004, No.1435/TKR/2004, seluas 256 m2 atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di Perumahan taman Anggrek B-57, dan Sertifikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung Karang Surat Ukur tanggal 13 Januari 2007, No.2531/2007, seluas 116 M2 atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di Perumahan Puri Anggrek A-16 agar dinyatakan sebagai jaminan hutang yang dicatat dan didaftarkan di Notaris Nomor :1941/B/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 antara Penggugat Intervensi V dengan Tergugat Intervensi II dengan jumlah hutang Tergugat 2 sebesar 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2014, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat Intervensi V mengajukan bukti P.int.5. yang dibantah oleh Tergugat Intervensi I.



Bukti P.int.5. ini berupa fotocopy surat perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat Intervensi V dengan Tergugat Intervensi II tertanggal 16 Oktober 2009 dimana Tergugat Intervensi II telah meminjam uang kepada Penggugat Intervensi V sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik tersebut, namun oleh karena bukti ini dibantah oleh Tergugat Intervensi I, maka bukti ini hanya sebagai bukti permulaan, namun dari 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tidak ada satu saksipun yang keterangannya relevan dengan dalil gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi III, dengan kata lain bukti P.int.3. tidak didukung oleh alat bukti, maka harus dinyatakan tidak terbukti adanya perjanjian hutang tersebut, lagi pula ternyata surat perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan atas harta bersama dan tanpa dihadiri atau tanpa izin dari Tergugat Intervensi I sebagai isterinya, sehingga meskipun sudah dicatat dan didaftarkan (gowaarmerk) maka surat perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat (vide putusan MA No. 2453 K/Pdt/1984 tanggal 2-12 1985, No. 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23-2-1998, No. 2100 K/Pdt/1994 tanggal 13-4-1998 dan putusan MA No. 1755 K/Pdt/1997 tanggal 26-4-2001) sehingga tuntutan Penggugat Intervensi V agar Sertifikat Hak Milik No.4522 dan Sertifikat Hak Milik No. 5613 dinyatakan sebagai jaminan hutang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Intervensi VI agar Sertifikat Hak Milik 4881/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tanggal 11 Mei 2005 No.1785/TKR/2005, seluas 247 M2 atas sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di Perumahan Villa Anggrek A-01 agar dinyatakan sebagai jaminan hutang yang dicatat dan didaftarkan di Notaris Nomor : 04/W/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 antara Penggugat Intervensi VI dengan Tergugat Intervensi II dengan



jumlah hutang Tergugat Intervensi II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).- yang akan jatuh tempo 2 Maret 2015, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat Intervensi VI mengajukan bukti P.int.6. yang dibantah oleh Tergugat Intervensi I. Bukti P.int.6. ini berupa fotocopy surat perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat Intervensi VI dengan Tergugat Intervensi II tertanggal 2 Maret 2010 dimana Tergugat Intervensi II telah meminjam uang kepada Penggugat Intervensi VI sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar) dengan jaminan sertifikah hak milik tersebut, namun oleh karena bukti ini dibantah oleh Tergugat Intervensi I, maka bukti ini hanya sebagai bukti permulaan, meskipun Penggugat Intervensi telah mengajukan seorang saksi yaitu saksi ke 2, namun jika dihubungkan dengan keterangan saksi ternyata surat perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan atas harta bersama dan tanpa dihadiri atau tanpa izin dari Tergugat Intervensi I sebagai isterinya, sehingga meskipun sudah dicatat dan didaftarkan (gawaarmerk) maka surat perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat (vide putusan MA No. 2453 K/Pdt/1984 tanggal 2-12 1985, No. 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23-2-1998, No. 2100 K/Pdt/1994 tanggal 13-4-1998 dan putusan MA No. 1755 K/Pdt/1997 tanggal 26-4-2001) sehingga tuntutan Penggugat Intervensi VI agar Sertifikat Hak Milik 4881 dinyatakan sebagai jaminan hutang tersebut harus ditolak;

Menimbang, selanjutnya bagaimana hutang Tergugat/ Tergugat Intervensi II dari Para Penggugat Intervensi apakah juga menjadi hutang Penggugat/ Tergugat Intervensi I ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (3) KHI menentukan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam hal ini hutang



termasuk dalam pengertian harta bersama yang tidak berwujud yang berupa kewajiban;

Menimbang, selanjutnya Pasal 93 ayat (2) KHI menentukan pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa hutang yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan yang dapat dibebankan kepada harta bersama pembayarannya adalah hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Ini berarti terkandung dua unsur yang ada pada hutang itu, yaitu :

1. Hutang itu dilakukan atas sepengetahuan dan atau persetujuan pihak keluarga (*in casu* Penggugat/ Tergugat Intervensi I) dan
2. Hutang itu harus dirasakan secara langsung manfaatnya oleh keluarga (*in casu* Tergugat/ Tergugat Intervensi II dan Penggugat/ Tergugat Intervensi I);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa ternyata hutang-hutang tergolong sebagai harta bersama yang tidak berwujud karena hutang merupakan suatu kewajiban, oleh karena itu jika ada bukti-bukti yang dinilai sah untuk membuktikan adanya hutang bersama maka Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat/ Tergugat Intervensi II harus dibebani untuk membayar hutang itu sama-sama setengahnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah hutang-hutang yang didalilkan Penggugat Intervensi dapat dikategorikan sebagai harta bersama atau tidak bagi Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II, maka akan dipertimbangkan



nilai pembuktian dari bukti-bukti Penggugat Intervensi dan kegunaan dari pada hutang itu sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan semua tuntutan Penggugat Intervensi tersebut Majelis berkesimpulan sekaligus sebagai pendapat Majelis bahwa karena terhadap gugatan intervensi tersebut Tergugat/ Tergugat Intervensi II tidak membantah bahwa tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Milik yang beratas nama TERGUGATdan bahkan di dalam petitum jawaban intervensinya meminta agar gugatan intervensi dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai sebagai pengakuan Tergugat Intervensi II bahwa tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGATsemuanya milik TERGUGAT(Tergugat/ Tergugat Intervensi II) dengan Hj. PENGGUGATsebagai harta bersama yang sedang dijaminakan. Sedangkan surat-surat jaminan itu dilakukan oleh TERGUGATsecara sepihak atas harta bersama tanpa seizin ataupun tanpa sepengetahuan Penggugat/ Tergugat Intervensi I sebagai isterinya, maka surat-surat perjanjian hutang dan surat-surat perjanjian pengakuan hutang sebagaimana bukti P.int.1., P.int.2., P.int.3., P.int.4., P.int.5., dan P.int. 6. berstatus mengandung cacat dalam unsur subjektifnya. Sebab suami-isteri yang secara sepihak, tanpa persetujuan pihak lainnya, isteri/suami, menjaminkan harta bersama, maka disaat ia melakukan transaksi penjaminan tersebut statusnya bukanlah sebagai subyek yang secara penuh berwenang untuk melakukan tindakan penjaminan dimaksud, sehingga transaksi penjaminan itu berstatus sebagai “perjanjian yang dapat dibatalkan” (*vernietigbaar*), yang dapat juga dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat (Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI Jo. Pasal 91 ayat (3) KHI, Pasal 93 ayat (2) KHI (vide putusan MA No. 2453 K/Pdt/1984 tanggal 2-12 1985, No. 1851 K/



Pdt/1996 tanggal 23-2-1998, No. 2100 K/Pdt/1994 tanggal 13-4-1998 dan putusan MA No. 1755 K/Pdt/1997 tanggal 26-4-2001), sehingga akibat lebih lanjut :

1. Tanah-tanah yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT adalah harta bersama Penggugat/ Tergugat Intervensi I dengan Tergugat/ Tergugat Intervensi II;
2. Hutang-hutang akibat dari surat-surat perjanjian hutang maupun perjanjian pengakuan hutang tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat/ Tergugat Intervensi II atau menjadi hutangnya Tergugat/ Tergugat Intervensi II sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Intervensi agar Penetapan Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara no. 376/Pdt.G/2012/PA. MTR dinyatakan tidak sah, bahwa sita jaminan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 261 RBg. maka petitum nomor 2 dan 3 Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan agar ditetapkan kerugian materiil Para Penggugat Intervensi dan agar Tergugat I dan Tergugat II dalam Intervensi dihukum untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat Intervensi 1 s/d 6 sebesar Rp, 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan adanya peletakan Sita Jaminan, bahwa tentang tuntutan ganti rugi tersebut, meskipun Para Intervensi telah mendalilkan adanya kerugian materiil dan immateriil dengan adanya peletakan Sita Jaminan, tuntutan tersebut tidak beralasan hukum karena berdasarkan taksiran belaka tanpa bukti disamping itu tujuan sita tersebut hanyalah untuk menjamin hak pihak-



pihak jika terbukti sebagai harta bersama, sedangkan peletakan sita tersebut tidak mengurangi ataupun membatasi pemegang obyek untuk tetap mengelolanya dan tetap dapat menikmati hasilnya, dan apalagi pada dasarnya tuntutan ganti rugi tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sehingga petitum nomor 4 s/d 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat Intervensi agar putusan ini jalan terus meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi oleh karena tidak diikuti dengan jaminan yang memadai dengan nilai obyek-obyek sengketa dan untuk menghindari kesulitan pemulihan hak manakala ada putusan yang lebih tinggi yang berbeda maka petitum nomor 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat Intervensi agar Tergugat I dan Tergugat II dalam intervensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah perceraian maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat / Tergugat Intervensi I dan petitum nomor 9 harus ditolak;

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat / Tergugat Intervensi;

Memperhatikan, Pasal-pasal Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg. dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Hj. PENGGUGATbinti SUPIYANO);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



7. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan biaya pendidikannya hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun) setiap bulannya minimal sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan ditambah 10 % setiap tahunnya;

9. Menyatakan dan menetapkan hukum barang-barang yang berupa:

- 9.1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Swakarya III No. 38 D, Lingkungan Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram : Luas 296 M2 SHM 2832, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ir. Sasmito;
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah Ir. Krisna Wahyu Jati sekarang rumah Abdul Aziz Bages;
- Sebelah Barat : Rumah Ir. Emmy Dyah S;
- Sebelah Timur : Jalan Swakarya III;

- 9.2. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Swakarsa VIII No. A 01, Perumahan Villa Anggrek, Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Luas \pm 247 M2 SHM 4881 dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Selokan Air/ Parit;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Arip/ rumah milik;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tembok Pembatas;

9.3. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen pada Blok A

No. 09 Perumahan Permata Anggrek, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No.149 /Kelurahan Taman sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009 136/ Taman Sari/2009 seluas 202 m2 dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;
- Sebelah Selatan : Tanah /H. Haeril Anwar;
- Sebelah Barat : Sungai/Kali;
- Sebelah Timur : H. Sudaryanto/ Rumah Blok A No. 10;

9.4. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen pada Blok A

No. 10 Perumahan Permata Anggrek, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No.150/Kelurahan Taman Sari, surat ukur tanggal 25 Agustus 2009, No.137/Taman sari seluas 202 M2 dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;
- Sebelah Selatan : Tanah /H. Haeril Anwar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : H. Sudaryanto/ Rumah Blok A No. 9 Sungai/Kali;
- Sebelah Timur : dahulu rumah H. Sudaryanto/ sekarang Sucipto Tirta Wijaya;

9.5. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah pada Blok A No. 08 dan rumah toko (Ruko) yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak di Perumahan Permata Anggrek, Jl. Arya Banjar Getas, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik N0.2610/Kelurahan Ampenan Selatan, Surat Ukur tanggal 6 Juli 1995, No.141/1995, seluas 502 M2 dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Edi;
- Sebelah Barat : Jl. Raya Arya Banjar Getas;
- Sebelah Timur : Sungai/Kali;

9.6. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Alamanda Blok A No. 16, Perumahan Puri Anggrek I, Lingkungan Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung Karang Surat Ukur tanggal 13 Januari 2007, No.2531/2007, seluas 116 M2 , dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Yogi;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.7. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Cilinaya Indah Blok B No. 57 Perumahan Taman Anggrek, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No. 4522/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tertanggal 21 Februari 2004, No. 1435/TKR/2004, seluas 256 m², dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembatas Perumahan Taman Anggrek;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tembok Pembatas;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Dwi Rusyanto;

9.8. Barang berupa :

- Sedan BMW Nomor Polisi i DK 236 C;
- FORD NEW ESCAPE Nomor Polisi DK 8 D;
- NISSAN X TRAIL Nomor Polisi L 8 DJ;

9.9. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Swakarya No. 38 D Kekalik

- Mataram :
- 1 TV berwarna 40 Inc merk Sony;
- 2 TV berwarna 21 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 21 Inc merk LG;
- 1 set home teater;
- 1 Kulkas merk Sharp (2 pintu) ;



- 1 Kulkas merk sharp (1 pintu);
- 1 mesin cuci elektrolit;
- 2 Kursi kayu jati ukir;
- 1 lemari pakaian 3 pintu;
- 1 lemari pakaian 2 pintu;
- 3 ranjang/tempat tidur;
- 1 AC merk LG;
- 1 AC merk Daikin;
- 1 set meja keramik;
- 1 set alat olah raga ;

9.10 Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Swakarsa VIII No.A01

Perumahan Villa Anggrek, Grisak, Kekalik Jaya – Mataram berupa :

- 1 TV berwarna 40 Inc merk Thosiba;
- 1 TV berwarna 20 Inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 20 Inc merk LG;
- Kulkas 2 Unit;
- 1 Set Home Teater;
- 1 TV Fiat;
- 1 TV Fiat 30 Inc Merk Sony;
- Meja Kursi ruang tamu, 3 stel;



- Lemari Bupet;
- Meja Makan 1 stel;
- Lemari Pakaian 3 buah ;

Barang-barang harta benda pada dictum nomor 9.1. s/d/ 9.10 adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini Penggugat dan Tergugat;

10. Menetapkan hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua atau setengah dari harta pada dictum nomor 9.1 s/d 9.10. tersebut;
11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing sesuai bagiannya;
12. Apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengah dari harga jual lelang;-
13. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Maratam atas obyek sengketa nomor 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.8., 8.9. Blok A no. 09, 8.9. Blok A no.10, 8.13, 8.15. dan 8.16. sah dan berharga dan Sita Jaminan atas obyek sengketa nomor 8.3., 8.6., 8.7., 8.9. Blok A no. 12, 8.9. Blok A no. 15, 8.10. dan 8.11 dan 8.14. tidak sah dan tidak berharga serta memeritahkan Juru Sita Pengadilan Agama Mataram untuk mengangkat sita yang tidak sah dan tidak berharga tersebut;
14. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM GUGATAN INTERVENSI :

1. Dalam Profisi :



- Menolak gugatan provisi Penggugat intervensi;

2. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Penggugat/ Tergugat Intervensi I;

3. Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

IV. DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI :

- Menghukum kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.261.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 Masehi , bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah, dengan susunan Drs. AHMAD ZAENI, S.H., M.H. hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAHIDAL dan Drs. FAISAL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUJTAHIDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan prinsipal dan kuasa hukum Tergugat / Tergugat Intervensi II dan kuasa hukum Para Penggugat Intervensi;

KETUA MAJELIS,

Ttd.



Drs. AHMAD ZAENI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. SYAHIDAL

Drs. FAISAL, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUJTAHIDIN, SH.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	50000,-
3.	Biaya Panggilan Peggugat 1 x	Rp.	65000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat 8 x	Rp.	585000,-
5.	Biaya Panggilan Peggugat Intervensi 1 x	Rp.	65000,-
6.	Biaya Panggilan Tergugat Intervensi 6 x	Rp.	455000,-
7.	Baiya Pendaftaran Sita	Rp.	25000,-
8.	Biay Sita	Rp.	5.975000,-
9.	Biaya Pemeriksaan Sitempat (PS)	Rp.	3.000.000,-
10.	Biaya Redaksi	Rp.	5000,-
11.	Biaya Materai	Rp.	6000,-

J u m l a h

Rp.10.261000,-

(sepuluh juta dua ratus enam puluh satrupiah)



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

MISNU DIN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)